



PUTUSAN

Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. PT. Nusa Bara, berkedudukan di Jl. Gunung Kelud III No.: 63, RT.001/RW.005 Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. Dr. Ir. Muhammad Darwis, berkedudukan di Jl. Palem Merah No. 6, Taman Picadily Lippo Cikarang RT. 001/RW. 010 Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. Ir. Dina Tri Amelia, berkedudukan di Jl. Palem Merah No. 6, Taman Picadily Lippo Cikarang RT. 001/RW. 010 Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. Ridwan Soerriyadi, berkedudukan di Jl. Green Garden E1/27, RT. 004/RW. 009, Kedoya Utara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Jupryanto Purba, SH, MH, Margareta Roselt, SH, Renol Sahal Martua Purba, SH, Advokat beralamat di Law Office NEMESIO & ASSOCIATE berkantor di Ruko Graha Zima Blok B No. 10 Lt. 2 Jl. Letjen TB Simatupang (depan Rumah Sakit Pasar Rebo) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juni 2020;

Lawan:

PT. Anugrah Bumindo Resources, bertempat tinggal di KS. Tubun II Nomor 3 RT. 006 RW. 001, Kel. Slipi, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Juni 2020 dalam Register Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar Gugatan WANPRESTASI/INGKAR JANJI tersebut adalah berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN :

1. Bahwa yang menjadi objek dalam Gugatan ini adalah PERJANJIAN UNTUK INVESTASI DAN JUAL BELI SAHAM PT. NUSA BARA (PENGGUGAT I) antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT I serta PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV tanggal 22 Juni 2017, yang selanjutnya disebut dengan "Perjanjian".
2. Bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya kepada PARA PENGGUGAT atas Perjanjian, akibat dari perbuatan wanprestasi atau ingkar janji TERGUGAT atas perjanjian telah menimbulkan kerugian kepada PARA PENGGUGAT, maka untuk memulihkan hak dan kepentingan hukum atas Perjanjian tersebut diatas PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan Wanprestasi atau Ingkarjanji terhadap TERGUGAT di Pengadilan Negeri Jakarta selatan, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 Perjanjian, yang kutipannya adalah sebagai berikut :

"Dalam hal timbul sengketa diantara PARA PIHAK akibat pelaksanaan Kesepakatan ini, maka para pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila cara kekeluargaan tidak dapat menyelesaikan masalah, Para pihak menerangkan memilih tempat kediaman yang umum dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan".

3. Bahwa dengan demikian, maka gugatan dari PARA PENGGUGAT ini telah diajukan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga menurut hukum gugatan wanprestasi/Ingkarjanji ini patut dan pantas untuk diterima.

II. KRONOLOGIS :

4. Bahwa PT. ANUGRAH BUMINDO RESOURCES (TERGUGAT) termasuk melakukan investasi di PT. NUSA BARA (PENGGUGAT I) atau

Halaman 2 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



bermaksud membeli saham yang ada di PENGGUGAT I sebesar 70 (tujuh puluh persen) milik DR. Ir. MUHAMMAD DARWIS (PENGUGAT II), Ir. DINA TRI AMELIA (PENGUGAT III), dan RIDWAN SOERRIYADI (PENGUGAT IV).

5. Bahwa untuk merealisasikan maksud dari pada TERGUGAT dibuatlah PERJANJIAN UNTUK INVESTASI DAN JUAL BELI SAHAM PENGUGAT I antara TERGUGAT dengan PENGUGAT I serta PENGUGAT II, PENGUGAT III, dan PENGUGAT IV tanggal 22 Juni 2017, yang selanjutnya disebut dengan "Perjanjian".

Dimana dalam perjanjian tersebut TERGUGAT bertindak selaku pembeli saham, dan TERGUGAT I selaku perusahaan yang sahamnya akan dibeli, sedangkan PENGUGAT II, PENGUGAT III, dan PENGUGAT IV bertindak selaku pemilik saham atau penjamin

6. Bahwa Perjanjian ini dibuat dengan opsi atau pilihan, dimana TERGUGAT dengan PARA PENGUGAT selaku pihak dalam perjanjian diberikan pilihan dalam Perjanjian tersebut diatas, dimana pilihan tersebut yaitu sebagai berikut :

i. Opsi Jual Beli Saham (Pasal 2.5 Perjanjian).

TERGUGAT setuju untuk membeli saham yang ada pada PENGUGAT I sebanyak 10.500. (*sepuluh ribu lima ratus saham*) atau sebesar 70% (*tujuh puluh persen*) milik PENGUGAT II, PENGUGAT III, dan PENGUGAT IV sedangkan PARA PENGUGAT setuju untuk menjual sahamnya kepada TERGUGAT pada saat tanggal penutupan dengan harga sebesar US\$ 2.450.000. - (*dua juta empat ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat*, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1.1 Perjanjian.

ii. Opsi Kerjasama Operasi (Pasal 2.8 Perjanjian).

Jika TERGUGAT memilih Opsi Kerjasama Operasi, maka TERGUGAT pada saat tanggal penutupan TERGUGAT akan memberikan pinjaman tambahan kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV sebesar Rp. 12.5000.000.000.- (*dua belas milyar lima ratus juta rupiah*), dimana sebelumnya TERGUGAT telah memberikan pinjaman Pertama sebesar Rp. 7.5000.000.000.- (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*), sehingga total pinjaman PENGUGAT II,

Halaman 3 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV adalah sebesar Rp. 20.000.000.000.- (*dua puluh milyar rupiah*).

7. Bahwa setelah perjanjian ini ditandatangani oleh TERGUGAT dengan PARA PENGGUGAT, maka TERGUGAT memberikan pinjaman kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 7.500.000.000.- (*tujuh milyar lima ratus JUTA rupiah*), dan PARA PENGGUGAT pada tanggal 3 Juli 2017 telah menyerahkan dokumen-dokumen asli kepada TERGUGAT, hal ini sesuai dengan Tanda Terima Dokumen tanggal 3 Juli 2013 yaitu sebagai berikut :

- 1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. NUSA BARA No. 545/K013d/2013 tanggal 4 Januari 2013.
- 2) Laporan Keuangan PT. NUSA BARA untuk periode tahun 2012.
- 3) Laporan Keuangan PT. NUSA BARA untuk periode tahun 2013.
- 4) Laporan Keuangan PT. NUSA BARA untuk periode tahun 2014.
- 5) Akta Pendirian Anggaran Dasar PT. NUSA BARA Nomor.: 01, tanggal 12 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Acmad Facruddin, SH., Notaris di Kota Tangerang dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.: AHU-60224.AH.01.01 Tahun 2008, tanggal 8 Agustus 2008.
- 6) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. NUSA BARA No. 9 tanggal 18 Maret 2011 dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.: AHU-AH.01.10-17158 tahun 2010.
- 7) Akta Jual Beli Saham No.: 8 tanggal 14 Juni 2011.
- 8) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No.: 100715105475 Expired tanggal 17 September 2013.
- 9) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No.: 510/3-141/PERINDAGKOP&PMD/PB-00/VIII/2008 Expired tanggal 21 Agustus 2011.
- 10) Surat Domisili No. 503/190/VIII/08/EkBang Expired : 13 Agustus 2009.
- 11) Legalisir Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi No.: 545/K/013d/2013 expired tanggal 3 Januari 2018.
- 12) Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan No. 522.22/9520/Ek.

Halaman 4 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Lampiran Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan No.: SK.551/Menhut-II/2012.
- 14) Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.: SK. 551/Menhut-II/2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
- 15) Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan No.: 636/30/DJB/2012.
- 16) KA ANDAL No. 660.5/012.2/KOMDAL-KBR/X/2009 (Surat Keputusan Badan Lingkungan Hidup).
- 17) Surat Kelayakan Lingkungan Hidup ANDAL No.: 660.5/011/AMDAL-XII/2009 (Keputusan Bupati Barat).
- 18) Laporan Keuangan PT. NUSA BARA untuk periode tahun 2011.
- 19) SPT tahun 2009 dan Bukti Penerimaan Surat.
- 20) SPT tahun 2016.
- 21) Surat Himbauan Pendaftaran NPWP Cabang tanggal 21 Juli 2014.
- 22) SSBP tanggal 20 Desember 2012.
- 23) SSBP Iuran Tetap IUP Eksplorasi tanggal 7 April 2014.
- 24) SSBP Iuran Tetap KP Eksplorasi tanggal 9 Desember 2009.
- 25) SSBP (Pembayaran Kekurangan dan Denda Iuran Tetap IUP Eksplorasi tanggal 2 Januari 2012.
- 26) SSBP tanggal 20 Desember 2012.
- 27) Tanda Terima SPT No.: TT 6254 tanggal 27 Maret 2009.
- 28) Tanda Terima SPT No.: TT 5935 tanggal 27 Maret 2009.
- 29) NPWP atas nama DR. Ir. Darwis.
- 30) NPWP atas nama PT. NUSA BARA.
- 31) Surat Keputusan Terdaftar Pajak No.: PEM-01643/WPJ.22/KP.0203/2008.
- 32) Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. NUSA BARA No. 1 tanggal 12 Juni 2017.
- 33) Jual Beli Saham No. 2 tanggal 2 Juni 2017.
- 34) Surat Kuasa No. 3 tanggal 2 Juni 2017.

8. Bahwa antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT belum ada kesepakatan apakah perjanjian ini dibuat opsi Opsi Jual Beli Saham (Pasal 2.5 Perjanjian) atau Opsi Kerjasama Operasi (Pasal 2.8 Perjanjian).

Halaman 5 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa TERGUGAT ternyata memilih opsi Jual Beli Saham sebagaimana dalam Pasal 2.5., hal ini sesuai dan berdasarkan Surat dari TERGUGAT No.: ABR-018/II/2018 tertanggal 31 Januari 2018 Perihal : Penyelesaian Jual Beli PT. NUSA BARA dan SELA BARA, yang mana surat tersebut pada intinya menerangkan yaitu sebagai berikut :

"TERGUGAT membeli saham PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV yang ada pada PENGGUGAT I sebanyak sebanyak 10.500. (sepuluh ribu lima ratus saham) atau sebesar 70% (tujuh puluh persen) adalah sebesar USD 768.426, 40 (tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh enam dollar dan empat puluh Sen)".

9. Bahwa PARA PENGGUGAT keberatan terhadap permintaan TERGUGAT tersebut diatas, dengan alasan yaitu sebagai berikut :

1) Bahwa sesuai dengan Perjanjian Untuk Investasi dan Jual Beli Saham yang ditandatangani PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 22 Juni 2017 hanya terkait dengan saham PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV yang ada di PENGGUGAT I sebanyak sebanyak 10.500. (sepuluh ribu lima ratus) saham atau sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Sedangkan PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV tidak pernah membuat perjanjian dengan TERGUGAT untuk menjual saham milik PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV yang ada di PT. SELA BARA sebanyak sebanyak 10.500. (sepuluh ribu lima ratus) saham atau sebesar 70% (tujuh puluh persen).

2) Bahwa sesuai dengan Pasal 2.5 Perjanjian telah jelas disepakat PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dimana saham PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV yang ada di PENGGUGAT I adalah sebanyak sebanyak 10.500. (sepuluh ribu lima ratus) saham atau sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan harga sebesar US\$ 2.450.000.- (dua juta empat ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat).

Namun dalam surat TERGUGAT tersebut diatas hanya membeli saham PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV sebanyak 10.500. (sepuluh ribu lima ratus) saham atau sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang ada pada PENGGUGAT I hanya

Halaman 6 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar USD 768.426, 40 (*tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh enam dollar dan empat puluh Sen*).

10. Bahwa karena PARA PENGGUGAT tidak menerima tawaran dari TERGUGAT karena tidak sesuai dengan Pasal 2.5 Perjanjian, selanjutnya TERGUGAT memberikan somasi kepada PARA PENGGUGAT agar segera melaksanakan penyelesaian jual beli saham PENGGUGAT I dan PT. SELA BARA, dimana somasi TERGUGAT yaitu sebagai berikut :

1. Surat No.: 080/VII/2018 tertanggal 17 Juli 2018 Perihal Peringatan Pertama untuk segera melaksanakan penyelesaian jual beli saham PT. NUSA BARA dan PT. SELA BARA.
2. Surat No.: ABR-092/VIII/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 Perihal Peringatan ke Dua untuk segera melaksanakan penyelesaian jual beli saham PT. NUSA BARA dan PT. SELA BARA.

Pada prinsipnya somasi dari TERGUGAT kepada PARA TERGUGAT adalah pada pokoknya menyatakan apabila PARA TERGUGAT tidak bersedia melaksanakan perjanjian jual beli saham PENGGUGAT I, maka TERGUGAT menganggap PARA PENGGUGAT telah melakukan wanprestasi dan meminta PARA PENGGUGAT untuk melakukan pembayaran pinjaman sebesar US\$ 25.000.000.- (*dua puluh lima juta dollar Amerika Serikat*).

11. Bahwa karena PARA PENGGUGAT tidak dapat memenuhi permintaan TERGUGAT karena tidak sesuai dengan Perjanjian tersebut diatas, selanjutnya TERGUGAT kembali menyurati PARA PENGGUGAT untuk Pengahiran Perjanjian serta Permintaan Pengembalian Pinjaman dan biaya sebagaimana dalam surat TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya pada Kantor Hukum IVAN ALMAIDA BAELY & FIRMANSYAH LAW FIRM No.: 515/IABF/L/CK/11/19 tanggal 6 Noperber 2019 Perihal : Pengahiran Perjanjian serta Permintaan Pengembalian Pinjaman dan Biaya, yang pada pokoknya menerangkan yaitu sebagai berikut :

"Mengembalikan pinjaman kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 7.500.000.000.- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan biaya untuk pengeluaran pelaksanaan perjanjian sebesar Rp. 3.526.315.939.- (tiga milyar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Sehingga total pinjaman yang harus dikembalikan PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 11.026.315.393.- (sebelas milyar dua puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh tiga)”.
12. Bahwa PARA PENGGUGAT keberatan untuk melakukan pembayaran sebesar pinjaman sebesar Rp. 11.026.315.393.- (sebelas milyar dua puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) karena pinjaman PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 7.500.000.000.- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), karena TERGUGAT sendirilah yang mengahiri Perjanjian Untuk Investasi dan Jual Beli Saham PENGGUGAT I, justru dengan pengahiran sepihak perjanjian ini sangat merugikan PARA PENGGUGAT, karena untuk kepentingan berlangsungnya Perjanjian ini PARA PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya-biaya untuk pengurusan perijinan-perinan.*

III. ANALISA YURIDIS

A. PERBUATAN TERGUGAT YANG MEMINTA KEPADA PARA PENGGUGAT UNTUK MENGALIHAKAN SAHAM MILIK PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, DAN PENGGUGAT IV YANG ADA PADA PT. SELA BARA ADALAH BERTENTANGAN DENGAN PERJANJIAN UNTUK INVESTASI DAN JUAL BELI SAHAM PT. NUSA BARA.

1. Bahwa TERGUGAT meminta PARA PENGGUGAT untuk melaksanakan peralihan saham yang ada pada PT. SELA BARA milik PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV sebagaimana dalam surat TERGUGAT No.: ABR-018/II/2018 tertanggal 31 Januari 2018 Perihal : Penyelesaian Jual Beli PT. NUSA BARA dan SELA BARA.

Bahwa PARA PENGGUGAT tidak pernah berjanji dengan TERGUGAT untuk mengalihkan saham milik PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV yang ada dalam PT. SELA BARA.

2. Bahwa sesuai dengan PERJANJIAN UNTUK INVESTASI DAN JUAL BELI SAHAM PENGGUGAT I antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT I serta PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV tanggal 22 Juni 2017 tidak ada kewajiban dari pada PARA PENGGUGAT untuk mengalihkan saham miliknya yang ada pada PT. SELA BARA, namun sesuai dengan Perjanjian PARA PENGGUGAT hanya memiliki kewajiban untuk mengalihkan saham milik dari pada PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV yang ada pada

Halaman 8 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. NUSA BARA (PENGGUGAT I) bukan saham yang ada pada PT. SELA BARA.

3. Bahwa karena dalam Perjanjian telah jelas ditentukan bahwa saham yang dijual adalah saham yang ada pada PENGGUGAT I milik PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV, hal ini dapat dibuktikan dengan Perjanjian aquo, karena dalam perjanjian aquo telah jelas ditentukan Pihak-Pihak dalam perjanjian, yaitu sebagai berikut :

- ✓ PT. ANUGRAH BUMINDO RESOURCES (PEMBELI)
- ✓ PT. NUSA BARA (PERUSAHAAN)
- ✓ DR. MUHAMMAD DARWIS (PENJUAL/PENJAMIN)
- ✓ Ir. DINA TRI AMELIA (PENJUAL/PENJAMIN)
- ✓ RIDWAN SOERİYADI (PENJUAL/PENJAMIN)

Bahwa dalam perjanjian ini PT. SELA BARA tidak masuk sebagai pihak dalam perjanjian ini, oleh karena itu PT. SELA BARA tidak terikat dalam perjanjian ini, bagaimana mungkin PT. SELA BARA menyetujui penjualan saham milik PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV sedangkan PT. SELA BARA bukanlah pihak dalam perjanjian ini, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang kutipannya adalah sebagai berikut :

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas seharusnya TERGUGAT tidak dapat meminta sesuatu hal kepada PARA PENGGUGAT yang tidak ada dalam perjanjian yaitu untuk mengalihkan saham milik PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV yang ada di PT. SELA BARA, karena dalam perjanjian tersebut tidak ada mengatur tentang peralihan saham PT. SELA BARA, selain itu PT. SELA BARA bukan pihak dalam perjanjian ini, sehingga PT. SELA BARA tidak terikat dalam perjanjian ini.

Berdasarkan uraian dan ketentuan hukum tersebut diatas TERGUGAT telah terbukti salah dan keliru dalam melaksanakan PERJANJIAN UNTUK INVESTASI DAN JUAL BELI SAHAM PT. NUSA BARA, dan kekeliruan TERGUGAT atas pelaksanaan Perjanjian tidak dapat diperbaiki lagi, maka TERGUGAT dapat dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

B. TERGUGAT DENGAN SENGAJA TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA KEPADA PARA PENGGUGAT ATAS PASAL 2.5

Halaman 9 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERJANJIAN UNTUK INVESTASI DAN JUAL BELI SAHAM PT. NUSA BARA.

1. Bahwa TERGUGAT telah memilih Opsi Jual Beli Saham atas Perjanjian tersebut diatas sebagaimana dalam suratnya No.: ABR-018/I/2018 tertanggal 31 Januari 2018 Perihal : Penyelesaian Jual Beli PT. NUSA BARA dan SELA BARA, oleh karena TERGUGAT memilih Opsi Jual Beli Saham PT. NUSA BARA, maka sesuai dengan Pasal 2.5 jo Pasal 1.1. Perjanjian, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2.5 perjanjian

"Dengan merujuk kepada kepuasan atas hasil Pemeriksaan Uji Tuntas, ABR dengan ini setuju untuk membeli dari PENJUAL dan PENJUAL setuju untuk menjual kepada ABR pada saat tanggal Penutupan, saham yang dijual dengan nilai sebagaimana tercantum sebagai harga jual atas saham NUSA, sejumlah 10,500 lembar saham yang merupakan 70 % (tujuh puluh persen) dari keseluruhan saham NUSA dengan harga atas saham perusahaan termaktub dalam Pasal 1.1 HARGA JUAL diatas.

Pasal 2.1 perjanjian

"HARGA JUAL" adalah US\$ 2.450.000.000.- (dua juta empat ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) dengan perkiraan perhitungan :Perkiraan Cadangan Batu Bara dengan nilai kalori di atas GAR 6,000 KCAL/KG yang bisa ditambah (mineable)".

2. Bahwa setelah TERGUGAT dengan PARA PENGGUGAT mendatangi Perjanjian TERGUGAT hanya dapat membeli saham milik PENGGUGAT I dari PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV sebanyak 10,500 lembar saham yang merupakan 70 % (tujuh puluh persen) dari keseluruhan saham PENGGUGAT I adalah dengan harga USD 768.426, 40 (tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh enam dollar dan empat puluh Sen), bukan dengan harga US\$ 2.450.000.- (dua juta empat ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat), hal ini sesuai dengan suratnya No.: ABR-018/I/2018 tertanggal 31 Januari 2018 Perihal : Penyelesaian Jual Beli PT. NUSA BARA dan SELA BARA.
3. Bahwa karena PARA PENGGUGAT tidak dapat memenuhi permintaan dari pada TERGUGAT karena tidak sesuai dengan Pasal

Halaman 10 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



2.5 jo Pasal 1.1 Perjanjian, maka TERGUGAT mengahiri PERJANJIAN UNTUK INVESTASI DAN JUAL BELI SAHAM PT. NUSA BARA, hal ini sebagaimana dalam surat dari TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya pada Kantor Hukum IVAN ALMAIDA BAELY & FIRMASYAH LAW FIRM No.: 515/IABF/L/CK/11/19 tanggal 6 Noperber 2019 Perihal : Pengahiran Perjanjian serta Permintaan Pengembalian Pinjaman dan Baya, dimana seharusnya TERGUGAT harus tundak dan patuh atas perjanjian aquo, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, yang kutipannya adalah sebagai berikut :

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas telah terang dan jelas TERGUGAT terbukti tidak melaksanakan kewajibannya kepada PARA PENGUGAT sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2.5 jo Pasal 1.1 PERJANJIAN UNTUK INVESTASI DAN JUAL BELI SAHAM PT. NUSA BARA, dengan demikian perbuatan TERGUGAT dapat dikatakan memenuhi perjanjian tetapi tidak sesuai dengan perjanjian, maka perbuatan TERGUGAT dapat dikatakan juga telah melakukan perbuatan wanprestasi/Ingkarjanji atas perjanjian aquo.

C. BAHWA OLEH KARENA SECARA HUKUM UNSUR UNSUR PERBUATAN WANPRESTASI/INGKARJANJI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT ATAS PERJANJIAN AQUO TELAH TERPENUHI, MAKA KIRANYA KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN CQ MAJELIS HAKIM BERKENAN UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA INI SECARA BENAR DAN SINGGUH-SINGGUH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU.

1. Bahwa karena TERGUGAT telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi atas perjanjian aquo, karena TERGUGAT telah terbukti, yaitu sebagai berikut :

- Perbuatan TERGUGAT yang meminta PARA TERGUGAT untuk mengalihkan seluruh saham yang ada pada PT. SELA BARA adalah Telah salah dan keliru dalam melaksanakan Perjanjian aquo, dan kekeliruan tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, maka perbuatan TERGUGAT dapat dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Halaman 11 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT terbukti tidak melaksanakan kewajibannya kepada PARA PENGGUGAT sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2.5 jo Pasal 1.1 PERJANJIAN UNTUK INVESTASI DAN JUAL BELI SAHAM PT. NUSA BARA, dengan demikian perbuatan TERGUGAT dapat dikatakan memenuhi perjanjian tetapi tidak sesuai dengan perjanjian, maka perbuatan TERGUGAT dapat dikatakan juga telah melakukan perbuatan wanprestasi atas perjanjian aquo.

Dengan demikian telah jelas dan terang bahwa TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi atas Perjanjian aquo kepada PARA PENGGUGAT;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi atas Perjanjian Untuk Investasi dan Jual Beli Saham PT. Nusa Bara yang dibuat antara TERGUGAT dengan PARA TERGUGAT tertanggal 22 Juni 2017.

2. Bahwa karena PENGGUGAT telah terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji terhadap PARA PENGGUGAT atas Perjanjian Untuk Investasi dan Jual Beli Saham PT. Nusa Bara yang dibuat antara TERGUGAT dengan PARA TERGUGAT tertanggal 22 Juni 2017, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan Batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Perjanjian Untuk Investasi dan Jual Beli Saham PT. Nusa Bara yang dibuat antara TERGUGAT dengan PARA PENGGUGAT tertanggal 22 Juni 2017.

3. Bahwa karena batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Perjanjian Untuk Investasi dan Jual Beli Saham PT. Nusa Bara yang dibuat antara TERGUGAT dengan PARA PENGGUGAT tertanggal 22 Juni 2017, maka sesuai dengan poin 3 angka 1 Lampiran 7- PEMBATALAN DAN AKHIR PERJANJIAN, yang pada pokoknya menerangkan yaitu sebagai berikut:

Paraf 1.1, 1.2 dan 1.3 diatas, PENJUAL harus membayar dan mengembalikan semua pinjaman dan biaya biaya kepada PEMBELI dst...".

Halaman 12 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena PARA PENGGUGAT telah menerima uang dari TERGUGAT sebesar Rp. 7.500.000.000.- (*tujuh milyar lima ratus ribu rupiah*), maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan PARA PENGGUGAT untuk mengembalikan uang milik TERGUGAT sebesar Rp. 7.500.000.000.- (*tujuh milyar lima ratus ribu rupiah*).

dan selanjutnya PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan dokumen-dokumen asli milik PARA PENGGUGAT, yaitu sebagai berikut :

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. NUSA BARA No. 545/K013d/2013 tanggal 4 Januari 2013.
2. Laporan Keuangan PT. NUSA BARA untuk periode tahun 2012.
3. Laporan Keuangan PT. NUSA BARA untuk periode tahun 2013.
4. Laporan Keuangan PT. NUSA BARA untuk periode tahun 2014.
5. Akta Pendirian Anggaran Dasar PT. NUSA BARA Nomor.: 01, tanggal 12 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Acmad Facruddin, SH., Notaris di Kota Tangerang dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.: AHU-60224.AH.01.01 Tahun 2008, tanggal 8 Agustus 2008.
6. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. NUSA BARA No. 9 tanggal 18 Maret 2011 dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.: AHU-AH.01.10-17158 tahun 2010.
7. Akta Jual Beli Saham No.: 8 tanggal 14 Juni 2011.
8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No.: 100715105475 Expired tanggal 17 September 2013.
9. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No.: 510/3-141/PERINDAGKOP&PMD/PB-00/VIII/2008 Expired tanggal 21 Agustus 2011.
10. Surat Domisili No. 503/190/VIII/08/EkBang Expired : 13 Agustus 2009.
11. Legalisir Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi No.: 545/K/013d/2013 expired tanggal 3 Januari 2018.

Halaman 13 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan No. 522.22/9520/Ek.
13. Lampiran Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan No.: SK.551/Menhut-II/2012.
14. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.: SK. 551/Menhut-II/2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
15. Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan No.: 636/30/DJB/2012.
16. KA ANDAL No. 660.5/012.2/KOMDAL-KBR/X/2009 (Surat Keputusan Badan Lingkungan Hidup).
17. Surat Kelayakan Lingkungan Hidup ANDAL No.: 660.5/011/AMDAL-XII/2009 (Keputusan Bupati Barat).
18. Laporan Keuangan PT. NUSA BARA untuk periode tahun 2011.
19. SPT tahun 2009 dan Bukti Penerimaan Surat.
20. SPT tahun 2016.
21. Surat Himbuan Pendaftaran NPWP Cabang tanggal 21 Juli 2014.
22. SSBP tanggal 20 Desember 2012.
23. SSBP Iuran Tetap IUP Eksplorasi tanggal 7 April 2014.
24. SSBP Iuran Tetap KP Eksplorasi tanggal 9 Desember 2009.
25. SSBP (Pembayaran Kekurangan dan Denda Iuran Tetap IUP Eksplorasi tanggal 2 Januari 2012.
26. SSBP tanggal 20 Desember 2012.
27. Tanda Terima SPT No.: TT 6254 tanggal 27 Maret 2009.
28. Tanda Terima SPT No.: TT 5935 tanggal 27 Maret 2009.
29. NPWP atas nama DR. Ir. Darwis.
30. NPWP atas nama PT. NUSA BARA.
31. Surat Keputusan Terdaftar Pajak No.: PEM-01643/WPJ.22/KP.0203/2008.
32. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. NUSA BARA No. 1 tanggal 12 Juni 2017.
33. Jual Beli Saham No. 2 tanggal 2 Juni 2017.
34. Surat Kuasa No. 3 tanggal 2 Juni 2017.

4. Bahwa karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti autentik dan kuat secara hukum, maka cukup patut dan beralasan hukum pula untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan

Halaman 14 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum berupa verzet, banding ataupun kasasi.

5. Bahwa berhubung timbulnya perkara ini, disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum dari TERGUGAT, maka cukup patut dan adil serta sangat beralasan hukum apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

IV. PERMOHONAN

Berdasarkan atas keseluruhan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim, berkenan untuk memeriksa perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT ingkar janji (wanprestasi) kepada PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT VI, atas Perjanjian Untuk Investasi dan Jual Beli Saham PT. Nusa Bara yang dibuat antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT VI tertanggal 22 Juni 2017.
3. Menyatakan Batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Perjanjian Untuk Investasi dan Jual Beli Saham PT. Nusa Bara yang dibuat antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT VI tertanggal 22 Juni.
4. Menyatakan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT VI untuk mengembalikan uang milik TERGUGAT sebesar Rp. 7.5000.000.000.- (*tujuh milyar lima ratus ribu rupiah*).
5. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan dokumen-dokumen asli milik PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT VI, yaitu sebagai berikut :
 1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. NUSA BARA No. 545/K013d/2013 tanggal 4 Januari 2013.
 2. Laporan Keuangan PT. NUSA BARA untuk periode tahun 2012.
 3. Laporan Keuangan PT. NUSA BARA untuk periode tahun 2013.
 4. Laporan Keuangan PT. NUSA BARA untuk periode tahun 2014.

Halaman 15 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta Pendirian Anggaran Dasar PT. NUSA BARA Nomor.: 01, tanggal 12 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Acmad Facruddin, SH., Notaris di Kota Tangerang dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.: AHU-60224.AH.01.01 Tahun 2008, tanggal 8 Agustus 2008.
6. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. NUSA BARA No. 9 tanggal 18 Maret 2011 dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.: AHU-AH.01.10-17158 tahun 2010.
7. Akta Jual Beli Saham No.: 8 tanggal 14 Juni 2011.
8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No.: 100715105475 Expired tanggal 17 September 2013.
9. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No.: 510/3-141/PERINDAGKOP&PMD/PB-00/VIII/2008 Expired tanggal 21 Agustus 2011.
10. Surat Domisili No. 503/190/VIII/08/EkBang Expired : 13 Agustus 2009.
11. Legalisir Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi No.: 545/K/013d/2013 expired tanggal 3 Januari 2018.
12. Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan No. 522.22/9520/EK.
13. Lampiran Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan No.: SK.551/Menhut-II/2012.
14. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.: SK. 551/Menhut-II/2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
15. Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan No.: 636/30/DJB/2012.
16. KA ANDAL No. 660.5/012.2/KOMDAL-KBR/X/2009 (Surat Keputusan Badan Lingkungan Hidup).
17. Surat Kelayakan Lingkungan Hidup ANDAL No.: 660.5/011/AMDAL-XII/2009 (Keputusan Bupati Barat).
18. Laporan Keuangan PT. NUSA BARA untuk periode tahun 2011.
19. SPT tahun 2009 dan Bukti Penerimaan Surat.
20. SPT tahun 2016.
21. Surat Himbauan Pendaftaran NPWP Cabang tanggal 21 Juli 2014.
22. SSBP tanggal 20 Desember 2012.

Halaman 16 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



23. SSBP Iuran Tetap IUP Ekplorasi tanggal 7 April 2014.
24. SSBP Iuran Tetap KP Eksplorasi tanggal 9 Desember 2009.
25. SSBP (Pembayaran Kekurangan dan Denda Iuran Tetap IUP Eksplorasi tanggal 2 Januari 2012.
26. SSBP tanggal 20 Desember 2012.
27. Tanda Terima SPT No.: TT 6254 tanggal 27 Maret 2009.
28. Tanda Terima SPT No.: TT 5935 tanggal 27 Maret 2009.
29. NPWP atas nama DR. Ir. Darwis.
30. NPWP atas nama PT. NUSA BARA.
31. Surat Keputusan Terdaftar Pajak No.: PEM-01643/WPJ.22/KP.0203/2008.
32. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. NUSA BARA No. 1 tanggal 12 Juni 2017.
33. Jual Beli Saham No. 2 tanggal 2 Juni 2017.
34. Surat Kuasa No. 3 tanggal 2 Juni 2017.

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoorbij voorraad*) walaupun ada upaya hukum berupa banding, verzet ataupun kasasi;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir menghadap, untuk Para Penggugat hadir kuasanya, sedangkan untuk Tergugat hadir kuasanya Ebenezer Sianipar, SH, dkk, advokat pada kantor Hukum Ivan Almaida Baely & Firmansyah (IABF), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suharno, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 17 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang setelah perbaikan, isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;
Sebelum Tergugat menguraikan bantahan terhadap pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat mengajukan eksepsi hukum materiil dan eksepsi prosedural terhadap syarat-syarat formil gugatan Para Penggugat dengan uraian di bawah ini:

A. TENTANG EKSEPSI

1. Bahwa terdapat cacat formil dalam bentuk diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* (*exceptio error in persona*), gugatan prematur (*exceptio dilatoria*), *exceptio non adimpleti contractus*, *exceptio doli mali* dan *exceptio obscur libel* yang melekat pada gugatan Para Penggugat sehingga oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* (*exceptio error in persona*)

2. Bahwa doktrin ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Ke-2, 2017, hlm. 506, menyatakan bahwa “Yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan PN atas perkara tersebut”.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), Direksi merupakan pihak yang berwenang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar perseroan.

4. Bahwa dalam sidang dengan agenda pemeriksaan identitas Para Pihak dalam perkara, yaitu dalam sidang tanggal 26 Agustus 2020 dan tanggal 2 September 2020, Penggugat I sebagai perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia tidak dapat menunjukkan legalitasnya yaitu dokumen asli Akta Pendirian Penggugat I dan juga akta perubahan anggaran dasar dan/atau data perseroan Penggugat I yang menunjukkan Penggugat II adalah direksi yang berwenang mewakili Penggugat I dalam memberikan kuasa kepada



Nemesio & Associates sebagaimana tercantum dalam surat kuasa Penggugat I.

5. Bahwa Penggugat I hanya dapat menunjukkan dokumen Profil Perseroan PT Nusa Bara (dan copy (salinan) dari Akta No. 07 tertanggal 14 Juni 2011 yang dibuat oleh Fransiska Bonita Maya Dwi Tanti, S.H., Notaris di Bekasi ("Akta 07/2011") sebagai dasar untuk menunjukkan Penggugat II sebagai direksi Penggugat I dalam memberikan kuasa kepada Nemesio & Associate sebagai kuasa hukum Penggugat I.

6. Bahwa akta terakhir yang memuat susunan Direksi dan Komisaris Penggugat I BUKAN Akta 07/2011 melainkan Akta No. 05 tertanggal 7 Februari 2019 yang dibuat oleh Fitri Ayu Nengsi, S.H., M.Kn., Notaris di Balikpapan ("Akta 05/2019") sebagaimana tercantum jelas dalam Profil Perseroan PT Nusa Bara yang juga ditunjukkan oleh Penggugat I sendiri. Majelis Hakim dalam persidangan juga menyatakan dengan tegas bahwa Akta 07/2011 bukanlah merupakan akta terakhir yang menunjukkan susunan direksi dan komisaris Penggugat I dimana tercantum Penggugat II sebagai direktur utama Penggugat I dan mempertanyakan keabsahan identitas Penggugat I.

7. Bahwa dengan tidak dapat ditunjukkannya dokumen-dokumen asli termasuk Akta 05/2019 tersebut maka berdasarkan kaidah hukum acara perdata Indonesia, surat kuasa dari Penggugat I kepada kuasa hukumnya (Nemesio & Associate) harus dianggap tidak sah karena tidak dapat dibuktikan secara lengkap identitas Penggugat I sebagai suatu badan hukum dan Penggugat II sebagai direksi yang sah mewakili Penggugat I sehingga dengan demikian Para Penggugat juga tidak dapat mencantumkan Penggugat I sebagai salah satu Penggugat dalam gugatannya.

8. Dengan demikian, jelaslah bahwa Para Penggugat dalam hal ini Penggugat I tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat dan tidak memenuhi syarat formil dalam bentuk *exceptio error in persona* sehingga Tergugat mohon agar Majelis Hakim perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Eksepsi gugatan prematur (*exceptio dilatoria*)

9. Bahwa doktrin ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Ke-2, 2017, hlm. 525, menyatakan bahwa "*gugatan penggugat belum dapat*



diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini”.

10. Adapun sifat atau keadaan prematur melekat pada: (1) batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian, belum sampai; atau (2) batas waktu untuk menggugat belum sampai karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.

11. Bahwa dalam Lampiran 6 butir 2 Perjanjian diatur ketentuan mengenai Wanprestasi sebagai berikut:

“Salah satu PIHAK gagal, (di luar kegagalan melakukan pembayaran), untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam PERJANJIAN ini (jika Pihak lainnya mempertimbangkan bahwa kegagalan tersebut dapat diselesaikan/diperbaiki) dan kegagalan/wanprestasi tersebut tidak dapat diselesaikan/diperbaiki) dan kegagalan/wanprestasi tersebut tidak dapat diselesaikan/diperbaiki dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah:

- 1. Pihak lainnya memberikan pemberitahuan tertulis perihal wanprestasi tersebut untuk perlu diselesaikan/diperbaiki; dan*
- 2. Pihak yang melakukan wanprestasi telah menerima dan mengetahui keadaan wanprestasi tersebut.”*

12. Bahwa faktanya Tergugat tidak pernah menerima pemberitahuan tertulis perihal wanprestasi dan pemberitahuan apapun dari Para Penggugat yang berisi teguran atau somasi untuk melakukan prestasi atau memperbaiki kegagalan/wanprestasi tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan tertulis tersebut diterima Tergugat. Oleh karena itu, syarat wanprestasi yang diatur dalam Lampiran 6 butir (2) Perjanjian dan Pasal 1238 KUHPerdara belum terpenuhi karena *debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*

13. Dengan demikian, gugatan Para Penggugat adalah prematur karena Tergugat belum dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Lampiran 6 butir (2) Perjanjian dan Pasal

Halaman 20 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



1238 KUHPerdata sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksepsi *peremptoria* dalam klasifikasi *exceptio non adimpleti contractus*

14. Bahwa ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Ke-2, hlm. 529, menyatakan bahwa di dalam perjanjian timbal balik, seseorang tidak berhak menggugat apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.

15. Bahwa Penggugat sendiri yang telah lebih dahulu tidak melakukan prestasi kepada Tergugat dengan tidak melaksanakan Opsi Jual Beli Saham sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2.5, 2.6, dan 2.7 jo. Pasal 1.1 Perjanjian ("Opsi Jual Beli Saham") yang dipilih Tergugat berdasarkan Surat No. ABR-018/II/2018 tanggal 31 Januari 2018 ("Surat 31 Jan 2018") dengan harga sebesar US\$768.426,40.

Tergugat justru telah beritikad baik dan memenuhi kewajibannya dengan memberikan pinjaman kepada Penggugat berdasarkan Pasal 3 Perjanjian dengan nilai total sebesar Rp9.698.378.393 (sembilan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri dari pinjaman kepada Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV senilai Rp7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) ("Pinjaman") serta biaya-biaya untuk pelaksanaan Perjanjian senilai Rp2.198.378.393 (dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).

16. Bahwa Para Penggugat juga tidak memenuhi kewajibannya terlebih dahulu kepada Tergugat dalam Perjanjian mengenai penyerahan dokumen-dokumen terkait pengalihan/penjualan saham Penggugat I dan Sela Bara kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 2.1 jo. Pasal 7.2 Perjanjian secara lengkap ("Dokumen Persyaratan").

17. Oleh karena itu, Para Penggugat justru merupakan pihak yang sampai dengan saat ini BELUM SAMA SEKALI melakukan kewajiban apapun berdasarkan Perjanjian sehingga sangat tidak masuk akal apabila Para Penggugat malah menyatakan Tergugat wanprestasi.

18. Maka, jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam bentuk *exceptio non adimpleti contractus* sehingga Tergugat mohon agar Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Halaman 21 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Eksepsi *peremptoria* dalam klasifikasi *exceptio doli mali*

19. Bahwa ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Ke-2, hlm. 528, menyatakan bahwa apabila penggugat menggunakan tipu daya dalam pembuatan perjanjian maka gugatan menjadi dapat disingkirkan.

20. Bahwa eksepsi ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata ("KUHPerdata") yang menyatakan penipuan merupakan salah satu alasan untuk membatalkan persetujuan. Tergugat sebelumnya ingin menginformasikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa Tergugat telah membuat Laporan Polisi dengan No. LP/667/III/2020/Res.Jaksel pada tanggal 24 Maret 2020 di Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan Penggugat II dan Penggugat III mengenai Laporan Cadangan 2009 yang dengan tipu muslihat dijanjikan namun tidak terbukti terhadap Tergugat sehingga menyebabkan kerugian Tergugat sebesar Rp9.698.378.393 (sembilan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) ("Laporan Polisi"). Oleh karena itu, Gugatan Para Penggugat yang terdaftar pada tanggal 9 Juni 2020 ini patut diduga merupakan suatu langkah dari Para Penggugat untuk mencoba menghambat proses Laporan Polisi yang sudah lebih dahulu dilakukan.

21. Bahwa adanya dugaan kuat mengenai penipuan yang dilakukan oleh Penggugat II dan Penggugat III sehingga Tergugat pada akhirnya menyepakati Perjanjian pada tanggal 22 Juni 2017, dapat dilihat dengan hasutan terus-menerus Penggugat II dan/atau Penggugat III yang menyatakan Penggugat I dan PT Sela Bara memiliki cadangan minimum batu bara dengan kalori di atas GAR 6,000 KCAL/KG yang dapat ditambang (*mineable*) sebesar 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) metrik ton. Penggugat II dan/atau Penggugat III meyakinkan Tergugat dengan hasil Uji Tuntas Teknik Geologis di lokasi WIUP Penggugat I dan PT Sela Bara di area Blok-4 sekitar 800 HA (delapan ratus Hektar) yaitu berdasarkan Laporan Kajian Kelayakan (*Feasibility Study*) Nusa Bara No. 545/K.05.a/2009 tertanggal 6 Januari 2009 dan Laporan Kelayakan Teknis (*Coal Deposits*) PT Sela Bara tertanggal 30 April 2009 ("Laporan Cadangan 2009").

Halaman 22 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



22. Bahwa selain itu Penggugat I dan PT Sela Bara juga telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ("UU Minerba") (UU Minerba yang berlaku terkait Gugatan Penggugat adalah UU Nomor 4 Tahun 2009) adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi menurut Pasal 1 ayat 9 UU Minerba adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

23. Bahwa Penggugat II dan/atau Penggugat III meyakinkan Tergugat dengan hasil menggiatkan keseluruhan Laporan Cadangan 2009 tersebut untuk bekerjasama dengan Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV dimana Tergugat diberi iming-iming pembagian keuntungan yang besar apabila menginvestasikan dananya dalam bentuk pinjaman kepada Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV baik dengan opsi kerja sama operasi dalam penambangan ("Opsi KSO") atau bahkan dapat memiliki 70% saham Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV yang terdapat dalam Penggugat I dan PT Sela Bara sebagai bentuk prestasi sebaliknya dengan memilih Opsi Jual Beli Saham.

24. Bahwa Tergugat yang terperdaya berdasarkan Laporan Cadangan 2009 dan iming-iming Penggugat II dan/atau Penggugat III kemudian setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian berdasarkan klausula-klausula yang ada terutama hasil Laporan Cadangan 2009 yang dituangkan Penggugat dalam Pasal 1.1 Perjanjian yaitu dalam ketentuan 'CADANGAN MINIMUM YANG DIJAMIN' serta dalam Lampiran 1 Perjanjian tentang 'SPESIFIKASI DAN CADANGAN BATU BARA'.

25. Bahwa Tergugat selanjutnya melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 3.1 Perjanjian dengan memberikan Pinjaman serta biaya-biaya untuk pelaksanaan Perjanjian kepada Para Penggugat dan PT Sela Bara. Tergugat kemudian melaksanakan pemeriksaan atas cadangan batubara minimum Penggugat I dan PT Sela Bara dengan menggunakan jasa konsultan geologis GeoXP untuk menentukan opsi terbaik yang dapat diambil sehubungan dengan Pinjaman yang telah diberikan.

Halaman 23 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas geologis dari konsultan geologis GeoXP dengan No. 010/RP-GXP/XII/2017 untuk periode bulan Desember 2017, cadangan batubara yang bisa ditambang milik PT Nusa Bara dan PT Sela Bara TERNYATA hanya sebanyak 1.097.752 MT ("Laporan Cadangan GeoXP") sehingga TIDAK SESUAI dengan Laporan Cadangan 2009 dan tidak memenuhi 'CADANGAN MINIMUM YANG DIJAMIN' dalam Pasal 1.1 Perjanjian dan dalam Lampiran 1 Perjanjian mengenai 'SPESIFIKASI DAN CADANGAN BATU BARA' yang berjumlah 3.500.000 MT.

26. Berdasarkan uraian pendalilan yuridis di atas, jelas dan terang diketahui bahwa Penggugat II dan/atau Penggugat III menggunakan rangkaian kebohongan dan tipu daya sehingga Tergugat mengikatkan diri dalam Perjanjian. Oleh karena itu, jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam bentuk *exceptio doli mali* sehingga Tergugat mohon agar Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Eksepsi gugatan kabur (*exceptio obscur libel*)

27. Dalam praktik peradilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, antara lain:

- (a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- (b) Tidak jelasnya objek sengketa; dan
- (c) Petitum gugat tidak jelas (dalam bentuk petitum tidak rinci dan/atau kontradiksi antara posita dengan petitum).

28. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas sehingga mengandung cacat formil, uraiannya adalah sebagai berikut:

- (a) Dasar hukum dalil gugatan tidak jelas

Para Penggugat menguraikan dasar hukum dalil gugatannya berdasarkan Bab III C butir 1 gugatan yang pada intinya sebagai berikut:

- (i) Bahwa Tergugat telah memenuhi unsur wanprestasi atas perjanjian *aquo* dengan meminta Para Penggugat untuk mengalihkan saham Penggugat II dan Penggugat III pada PT Sela Bara;
- (ii) Bahwa Tergugat dapat dikatakan memenuhi Perjanjian tetapi tidak sesuai dengan Perjanjian sehingga telah memenuhi unsur wanprestasi, dengan tidak melaksanakan

Halaman 24 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



kewajibannya kepada Para Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2.5 jo Pasal 1.1 Perjanjian.

Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan, Perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat merupakan perjanjian timbal balik yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Dalam dasar gugatannya, Para Penggugat bertindak seolah-olah telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan memposisikan Tergugat sebagai pihak yang wanprestasi dan tidak melaksanakan berbagai kewajibannya berdasarkan Perjanjian.

Padahal, Tergugat justru telah memenuhi seluruh kewajibannya dengan memberikan Pinjaman serta biaya-biaya untuk pelaksanaan Perjanjian kepada Para Penggugat berdasarkan Pasal 3.1 Perjanjian dengan nilai keseluruhan sebesar Rp9.698.378.393 (sembilan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah). Para Penggugat justru merupakan pihak yang tidak/belum sama sekali melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian yaitu melaksanakan pengalihan 70% (tujuh puluh persen) kepemilikan saham Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV dalam Penggugat I dan Sela Bara dan menyerahkan Dokumen Persyaratan secara lengkap kepada Tergugat.

Para Penggugat dalam gugatannya bahkan tidak menjabarkan sama sekali kewajiban yang telah dilakukannya berdasarkan Perjanjian. Dengan demikian, gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memenuhi prestasi sama sekali dan memenuhi perjanjian tapi tidak sesuai perjanjian adalah kabur dan tidak berdasar.

(b) Para Penggugat telah secara keliru mencampur-adukkan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam gugatannya dan terbukti terdapat pertentangan antara posita dan petitum gugatan.

Para Penggugat dalam Bab III C butir 5 posita gugatannya menyatakan sebagai berikut:

"5. Bahwa berhubung timbulnya perkara ini, disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum dari TERGUGAT, maka cukup patut dan adil serta sangat

Halaman 25 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.”

Akan tetapi, Para Penggugat kemudian dalam butir 2 petitum gugatannya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Para Penggugat berdasarkan Perjanjian yang dibuat antara Para Penggugat dan Tergugat.

Bahwa doktrin ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Ke-2, 2017, hlm. 528, menyatakan bahwa tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan. Dianggap keliru atau tidak tepat merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi *in konkreto* secara realistis adalah wanprestasi atau sebaliknya. Lebih lanjut, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya mengutip yurisprudensi Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 yang antara lain dalam amar Putusannya menyatakan penggabungan PMH dengan Wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara dimana keduanya harus diselesaikan sendiri.

M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya tersebut halaman 69 juga memberikan pendapat bahwa:

“Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscur libel)”

Berdasarkan hal tersebut menjadi jelas bahwa gugatan Para Penggugat bercampur aduk antara gugatan berdasarkan adanya Perbuatan Melawan Hukum dengan dalil-dalil terjadinya Wanprestasi. Gugatan Para Penggugat juga mengandung pertentangan antara posita nya yang menyatakan kesimpulan dari posita adalah perbuatan melawan hukum namun dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah wanprestasi. Kedua hal tersebut telah

Halaman 26 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) sehingga pada tempatnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

29. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan di atas, terdapat alasan-alasan yang cukup bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan eksepsi hukum materiil dan eksepsi prosesuil yang diajukan Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat cacat formil dalam bentuk gugatan diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* (*exceptio error in persona*), prematur (*exceptio dilatoria*), *non adimpleti contractus*, *doli mali* dan *obscur libel* sehingga gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa pada bagian selanjutnya, Tergugat akan menguraikan jawaban tentang pokok perkara terhadap dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat dengan alasan-alasan di bawah ini:

B. TENTANG POKOK PERKARA

30. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam bagian Eksepsi secara *mutatis mutandis* berlaku juga terhadap bagian Pokok Perkara ini.

31. Bahwa tanpa bermaksud untuk mencampuradukkan substansi pokok perkara dalam gugatan Penggugat, sebagaimana Tergugat sampaikan sebelumnya dalam butir 20 Jawaban ini, Tergugat telah membuat Laporan Polisi dengan No. LP/667/III/2020/Res. Jaksel pada tanggal 24 Maret 2020 di Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan Penggugat II dan Penggugat III mengenai Laporan Cadangan 2009 yang dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongannya telah menyebabkan Tergugat mengeluarkan uang sebesar Rp9.698.378.393 (sembilan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah). Gugatan ini diduga keras merupakan suatu langkah dari Para Penggugat untuk menghambat proses Laporan Polisi yang telah berjalan dengan baik.

32. Dr. Yahman, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul *Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, halaman 258-259 memberikan pendapatnya bahwa untuk mengetahui batasan antara wanprestasi dan penipuan itu terletak pada *tempus delicti* atau waktu ketika perjanjian atau kontrak itu ditutup atau perjanjian/kontrak ditandatangani. Apabila

Halaman 27 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



setelah (*post factum*) kontrak ditutup/ditandatangani diketahui adanya tipu muslihat, rangkaian kata bohong atau keadaan palsu, martabat palsu dari salah satu pihak maka perbuatan itu merupakan wanprestasi. Jika kontrak setelah ditutup/ditandatangani ternyata sebelumnya (*ante factum*) ada tipu muslihat, rangkaian kata bohong atau keadaan palsu, martabat palsu dari salah satu pihak, adapun keadaan atau tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, keadaan palsu, martabat palsu itu telah disembunyikan oleh salah satu pihak, maka perbuatan itu merupakan suatu perbuatan penipuan.

Untuk dapat mengetahui kapan terjadinya wanprestasi dan kapan terjadi penipuan terletak pada niat seseorang. Jika sebelum kontrak ditutup/ditandatangani sejak awal sudah ada niat tidak baik, maka hal tersebut merupakan perbuatan penipuan. Jika setelah kontrak ditutup/ditandatangani niat tidak baik itu seseorang itu timbul maka hal ini merupakan perbuatan wanprestasi.

33. Bahwa keadaan hukum mengenai dugaan penipuan yang dilakukan oleh Penggugat II dan Penggugat III kepada Tergugat dapat dilihat dengan hasutan terus-menerus Penggugat II dan/atau Penggugat III yang menyatakan Penggugat I dan PT Sela Bara memiliki cadangan minimum batu bara dengan kalori di atas GAR 6,000 KCAL/KG yang dapat ditambang (*mineable*) sebesar 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) metrik ton.

Penggugat II dan/atau Penggugat III meyakinkan Tergugat dengan hasil Uji Tuntas Teknik Geologis di lokasi WIUP Nusa Bara dan Sela Bara di area Blok-4 sekitar 800 HA (delapan ratus Hektar) yaitu berdasarkan Laporan Cadangan 2009 dan dengan telah dimilikinya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi oleh Penggugat I dan PT Sela Bara.

34. Bahwa dengan hasil menggiatkan Laporan Cadangan 2009 dan rangkaian kebohongan Penggugat II dan/atau Penggugat III tersebutlah, Tergugat kemudian terperdaya dan menyetujui untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 3.1 Perjanjian dengan memberikan Pinjaman serta biaya-biaya untuk pelaksanaan Perjanjian kepada Para Penggugat dan PT Sela Bara.

35. Namun, saat Tergugat kemudian melaksanakan pemeriksaan atas cadangan batubara minimum Penggugat I dan PT Sela Bara untuk menentukan opsi terbaik yang dapat diambil sehubungan dengan

Halaman 28 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Pinjaman yang telah diberikan, berdasarkan Laporan Cadangan GeoXP cadangan batubara yang bisa ditambang milik Penggugat I dan PT Sela Bara ternyata HANYA sebanyak 1.097.752 MT sehingga tidak sesuai dengan Laporan Cadangan 2009 dan tidak memenuhi 'CADANGAN MINIMUM YANG DIJAMIN' dalam Pasal 1.1 Perjanjian dan dalam Lampiran 1 Perjanjian mengenai 'SPESIFIKASI DAN CADANGAN BATU BARA' yang mana berjumlah 3.500.000 MT.

Para Penggugat pun selanjutnya tidak mau melaksanakan opsi kepemilikan 70% saham di Penggugat I dan PT Sela Bara padahal Tergugat sudah melaksanakan kewajibannya dan telah memilih opsi tersebut.

36. Bahwa Laporan Polisi atas Penggugat II dan Penggugat III telah masuk dalam tahapan penyidikan dimana Penyidik telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Namun dalam panggilan pemeriksaan, Penggugat II dan Penggugat III selalu mangkir dan Para Penggugat malah mengajukan gugatan perdata atas perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dalam petitumnya meminta menghukum Para Penggugat sendiri untuk mengembalikan Pinjaman Tergugat.

Tentang kewajiban yang dilaksanakan Tergugat kepada Para Penggugat dan Sela Bara berdasarkan Perjanjian

37. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Bab I butir 2 dan 3 posita gugatan Para Penggugat mengenai tidak dilaksanakannya kewajiban (wanprestasi) Tergugat kepada Para Penggugat berdasarkan Perjanjian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3.1 Perjanjian, Tergugat telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan Pinjaman kepada Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV senilai Rp7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Selain itu, Tergugat juga telah membayarkan kepada Para Penggugat biaya-biaya untuk pelaksanaan Perjanjian yang sampai saat ini telah dibayarkan Tergugat kepada Para Penggugat dengan jumlah sebesar Rp2.198.378.393 (dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Transaksi	Deskripsi Transaksi	Nominal (Rp.)
1	26-Jul-17	Pembayaran Konsultan GeoXp	27.637.

Halaman 29 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



			500
2	14-Sep-17	Pembayaran Konsultan GeoXp	577.637
			.500
3	20-Nov-17	Pembayaran Konsultan GeoXp	770.00
			0.000
4	28-Dec-17	Pembayaran Konsultan GeoXp	353.18
			2.500
5	25-Jan-18	Pembayaran Konsultan GeoXp	193.16
			0.000
6	9-Feb-18	Pembayaran Konsultan GeoXp	48.29
			0.000
7	26-Sep-17	Pangka - Reimbursement survey	2.69
		Nusa Bara	9.376
8	15-Sep-17	Realisasi CA Andrias - survey Nusa	7.80
		Bara 310717	9.000
9	17-Oct-17	GeoXp - Reimbursment fee	6.06
		sparepart	0.600
10	31-Oct-17	GeoXp - 3 roll polypipe dan handling	11.16
			8.820
11	15-Nov-17	Geoxp - Reimbursement	4.80
			0.000
12	31-Dec-17	Geoxp - Reimbursement Solar,	11.68
		Perbaikan Mobil, Mobilisasi Rig	3.500
		Proyek Nusa Bara	
13	31-Dec-17	Realisasi Ca Andrias Nusa Bara	140.14
			9.597
14	19-Jan-18	Sennang - Pembayaran Waker	2.00
			0.000
15	28-Feb-18	Waker Periode 19-28 Feb 2018	4.10
			0.000
16	24-Jun-17	Pembukaan rekening Nusa Bara di	2.50
		BNI	0.000
17	27-Jul-17	Biaya Notaris Siti	10.00
			0.000
18	23-Nov-17	Biaya Notaris Siti	9.50
			0.000
19	5-Oct-17	Pengiriman mesin bor Jacro	16.00
			0.000
Total			2.198.378.39
			3

Keseluruhan rincian biaya dan pengeluaran untuk selanjutnya disebut dengan ("Biaya"). Sampai dengan saat gugatan Para Penggugat didaftarkan, Tergugat telah memenuhi seluruh kewajibannya dengan memberikan uang sebagai Pinjaman dan Biaya kepada Para Penggugat dan Sela Bara dengan nilai keseluruhan sebesar Rp9.698.378.393

Halaman 30 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



(sembilan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).

38. Bahwa Tergugat mengakui dalil bab II butir 4, 5, dan 6 posita gugatan hanya sepanjang mengenai Tergugat yang hendak melakukan investasi (memberikan Pinjaman dan Biaya) di Penggugat I dan memiliki opsi membeli 70% (tujuh puluh persen) saham Penggugat I yang dimiliki Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV (Opsi Jual Beli Saham) atau Opsi KSO. Namun, perlu Tergugat tegaskan bahwa dalam Perjanjian secara jelas diatur bahwa selain hendak melakukan investasi dan membeli 70% (tujuh puluh persen) saham Penggugat I, Tergugat juga melakukan investasi dan membeli 70% (tujuh puluh persen) saham PT Sela Bara yang disepakati juga untuk dijual oleh Penggugat II dan Penggugat III selaku pemegang saham sebagai pilihan/konversi pengembalian Pinjaman dan Biaya Tergugat.

39. Bahwa terkait dalil bab II butir 7 posita gugatan mengenai Para Penggugat telah menyerahkan dokumen-dokumen kepada Tergugat sesuai tanda terima dokumen tanggal 3 Juli 2017, perlu Tergugat sampaikan bahwa Para Penggugat belum menyerahkan sisa dokumen lain yaitu Dokumen Persyaratan kepada Tergugat.

40. Bahwa Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV justru belum memenuhi kewajibannya kepada Tergugat dalam Perjanjian mengenai penyerahan seluruh Dokumen Persyaratan terkait pengalihan/penjualan saham Penggugat I dan PT Sela Bara tersebut kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 2.1 jo. Pasal 7.2 Perjanjian.

Tentang Opsi Jual Beli Saham

41. Bahwa Tergugat membenarkan dalil bab II butir 6 posita gugatan sepanjang mengenai terdapatnya 2 opsi yang dapat dipilih untuk diambil oleh Tergugat sebagai hasil konversi atas Pinjaman dan Biaya yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat yaitu Opsi Jual Beli Saham dan Opsi Kerjasama Operasi.

42. Opsi Jual Beli Saham dinyatakan dalam Pasal 2.5 s.d Pasal 2.7 sebagai berikut:

"2.5 Dengan merujuk kepada kepuasan atas hasil PEMERIKSAAN UJI TUNTAS, ABR dengan ini setuju untuk membeli dari PENJUAL dan PENJUAL setuju untuk menjual kepada ABR pada saat tanggal Penutupan, Saham

Halaman 31 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Dijual dengan nilai sebagaimana tercantum sebagai HARGA JUAL atas Saham NUSA, sejumlah 10,500 lembar saham yang merupakan 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan saham NUSA dengan Harga Jual atas saham PERUSAHAAN termaktub dalam PASAL 1.1-HARGA JUAL diatas;

2.6 Setelah terjadinya Jual Beli saham pada TANGGAL PENUTUPAN, ABR akan melakukan semua investasi ke dalam PERUSAHAAN tersebut untuk kegiatan operasional perusahaan, operasi produksi pertambangan, pembangunan infrastruktur pada konsesi NUSA dan SELA;

2.7 Pembayaran kepada PEMEGANG SAHAM akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditanda tangannya perjanjian ini ATAU 1 (satu) minggu setelah semua peristiwa sebagaimana PASAL 7.2 telah terjadi dan/atau dilaksanakan;"

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Perjanjian, definisi Harga Jual, Perusahaan, dan Saham yang Dijual adalah sebagai berikut:

"HARGA JUAL adalah US\$ 2,450,000.00 (Dua juta Empat Ratus Lima Puluh ribu dolar Amerika Serikat) dengan dasar perkiraan perhitungan: Perkiraan Cadangan Batu Bara dengan nilai kalori di atas GAR 6,000 KCAL/KG yang bisa ditambang (mineable):

$$\text{HARGA JUAL} = [\text{USD } 1.00 \times \text{cadangan yang bisa ditambang (mineable) terbukti}] \times 70\%$$

Jika kurang dari "Cadangan Minimum yang Dijamin", maka harga akan disesuaikan dengan perhitungan prorata dengan cadangan yang dapat ditambang yang ditemukan. Apabila lebih dari "Cadangan minimum yang dijamin" maka tidak akan ada penyesuaian."

"PERUSAHAAN berarti PT NUSA BARA dan PT SELA BARA;"

"SAHAM YANG DIJUAL berarti Saham Biasa sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan modal Saham NUSA dan SELA pada saat Penutupan"

43. Bahwa mengacu kepada uraian Opsi Jual Beli Saham berdasarkan Perjanjian di atas, Tergugat membantah dengan tegas dalil

Halaman 32 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bab II butir 6 posita gugatan Para Penggugat dimana seharusnya dicantumkan Tergugat setuju untuk membeli dari Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV dan sebaliknya, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV setuju untuk menjual kepada Tergugat sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan modal saham mereka dalam, Penggugat I dan juga PT Sela Bara sebagai konversi atas Pinjaman dan Biaya yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat. Para Penggugat hanya mencantumkan saham Penggugat I sebagai konversi atas Pinjaman dan Biaya untuk mengaburkan isi pasal-pasal Perjanjian sesungguhnya yang juga mengikutsertakan PT Sela Bara.

Hasil uji tuntas geologis cadangan batubara

44. Bahwa Tergugat juga membantah dengan tegas dalil bab II angka 6 posita gugatan mengenai harga penjualan saham Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV dalam Penggugat I dan PT Sela Bara dengan nilai sebesar US\$ 2,450,000.00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) yang sangatlah mengada-ada dan tidak cermat dalam perhitungannya.

45. Bahwa sebagaimana kami sampaikan dalam butir 33 s.d. 35 Jawaban ini, hasil Laporan Cadangan 2009 mencantumkan Penggugat I dan PT Sela Bara memiliki cadangan minimum batu bara dengan kalori di atas GAR 6,000 KCAL/KG yang dapat ditambang (*mineable*) sebesar 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) metrik ton di lokasi WIUP Penggugat I dan PT Sela Bara. Hasil tersebut kemudian juga dituangkan dalam Pasal 1.1 Perjanjian yaitu dengan definisi 'CADANGAN MINIMUM YANG DIJAMIN' dan dalam Lampiran 1 Perjanjian yaitu mengenai 'SPESIFIKASI DAN CADANGAN BATU BARA'.

46. Bahwa setelah ditandatanganinya Perjanjian dan dilaksanakannya kewajiban Tergugat dalam Perjanjian, Tergugat kemudian melaksanakan pemeriksaan atas cadangan batubara minimum Penggugat I dan PT Sela Bara dalam WIUP untuk menentukan opsi yang akan diambil selanjutnya sebagai konversi Pinjaman dan Biaya. Berdasarkan hasil uji tuntas geologis dari Laporan Cadangan GeoXP ternyata diperoleh fakta bahwa hasil cadangan batubara yang bisa ditambang milik Penggugat I dan PT Sela Bara adalah HANYA berjumlah 1.097.752 MT.

47. Bahwa dikarenakan hasil penilaian uji tuntas atas cadangan batubara Penggugat I dan PT Sela Bara tidak memuaskan dan tidak

Halaman 33 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



sesuai dengan Laporan-Laporan Cadangan 2009 serta Pasal 1.1 tentang 'CADANGAN MINIMUM YANG DIJAMIN' dan dalam Lampiran 1 Perjanjian tentang 'SPESIFIKASI DAN CADANGAN BATU BARA', maka berdasarkan uraian Pasal 1.1 Perjanjian tentang definisi 'HARGA JUAL', harga akan disesuaikan sebagai berikut (dengan perhitungan sebagaimana butir 42 Jawaban di atas):

$$\text{HARGA JUAL} = [\text{USD } 1.00 \times \text{cadangan yang bisa ditambang (mineable)}] \times 70\% \text{ sehingga } \text{HARGA JUAL} = \text{USD } 1.00 \times 1.097.752 \text{ MT} \times 70\% = \text{US\$ } 768.426,40$$

Harga penjualan saham Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam Penggugat I dan PT Sela Bara HANYA memiliki nominal sejumlah US\$ 768.426,40 (tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh enam Dolar Amerika Serikat dan empat puluh sen).

48. Dengan demikian Tergugat membantah dengan tegas semua dalil-dalil Para Penggugat yang hanya menetapkan harga penilaian 70% saham Penggugat I yang dimiliki Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV (tanpa mengikutsertakan saham di PT Sela Bara) senilai US\$ 2,450,000.00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) dikarenakan tidak sesuai dengan pengaturan Perjanjian dan tidak mendasarkan perhitungan berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas geologis (Laporan Cadangan GeoXP) terlebih dahulu.

Pinjaman dan Biaya dikonversi dengan saham Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV dalam Penggugat I dan PT Sela Bara berdasarkan Opsi Jual Beli Saham

49. Bahwa Tergugat berdasarkan Surat 31 Jan 2018 telah memilih Opsi Jual Beli Saham dan memberikan perhitungan harga jual saham Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV di Penggugat I dan PT Sela Bara berdasarkan Perjanjian sebesar US\$ 768.426,40 (tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh enam Dolar Amerika Serikat dan empat puluh sen).

50. Bahwa Tergugat MEMBANTAH dengan tegas dalil bab II butir 9 angka 1, dan bab III butir A.1, A.2, A.3 dan C.1 gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan sesuai dengan Perjanjian, Para Penggugat tidak memiliki kewajiban dan tidak pernah berjanji untuk mengalihkan 70% (tujuh puluh persen) saham milik Penggugat II, Penggugat III yang ada dalam PT Sela Bara dan hanya memiliki



kewajiban untuk mengalihkan 70% (tujuh puluh persen) saham mereka dalam Penggugat I.

Tergugat juga membantah dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan dikarenakan PT Sela Bara tidak tercantum sebagai pihak yang terlibat dan bertanda tangan dalam Perjanjian maka PT Sela Bara tidaklah terikat dalam Perjanjian dan tidak dapat dimintakan untuk penjualan sahamnya yang dimiliki Penggugat II dan Penggugat III.

Adapun alasan-alasan bantahan Tergugat adalah sebagai berikut:

- (i) Tidak diikutsertakannya 70% (tujuh puluh persen) saham PT Sela Bara milik Penggugat II dan Penggugat III sebagai konversi Pinjaman dan Biaya Tergugat berdasarkan Perjanjian adalah dalil yang dibuat-buat oleh Para Penggugat dengan itikad buruk

Sebagaimana penjabaran Opsi Jual Beli Saham dalam Pasal 2.5 s.d Pasal 2.7 jo. Pasal 1.1 Perjanjian dan dalam butir 42 Jawaban ini, jelas Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV setuju menjual dan sebaliknya Tergugat setuju untuk membeli 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan saham di Penggugat I dan juga PT Sela Bara.

Para Penggugat berusaha mengaburkan adanya istilah 'Saham Yang Dijual' dalam Pasal 2.5 yang berdasarkan Pasal 1.1 Perjanjian didefinisikan sebagai 70% (tujuh puluh persen) saham milik Penggugat II dan Penggugat III di Penggugat I dan PT Sela Bara, dan istilah 'PERUSAHAAN' yang dimana berdasarkan Pasal 1.1 Perjanjian didefinisikan sebagai Penggugat I dan juga PT Sela Bara.

Para Penggugat yang menandatangani dan ikut merumuskan Perjanjian tentunya mengetahui hal tersebut namun dengan itikad buruk ingin membelokkan pemahaman Majelis Hakim perkara *a quo* dengan hanya menjabarkan kalimat dalam pasal tersebut tanpa mengulas definisi-definisi tersurat sebenarnya.

Keberadaan dan Pengakuan transaksi Penggugat II dan Penggugat III dengan Tergugat terkait PT Sela Bara (Pinjaman dan penjualan sahamnya sebagai konversi) berdasarkan Perjanjian bahkan diakui sendiri dengan pemberian jaminan perorangan (*personal guarantee*) yang diberikan Penggugat II dan Penggugat III sendiri dalam Perjanjian Pemberian Jaminan

Halaman 35 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perorangan tertanggal 22 Juni 2017 yang kemudian didaftarkan (*Waarmerking*) dengan No. 133/waarmerking/VIII/2017 pada tanggal 16 Agustus 2017 oleh Siti Djubaedah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor ("Jaminan Pribadi Pemegang Saham") dalam Lampiran 12 Perjanjian sehingga kekuatan pembuktiannya sangatlah kuat.

Pernyataan Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan tidak ada pernyataan, kewajiban, serta janji untuk mengalihkan saham milik Penggugat II dan Penggugat III yang ada dalam PT Sela Bara jelas keliru dan merupakan bentuk tipu muslihat atau rangkaian kebohongan karena dalam pasal-pasal lain Perjanjian secara jelas dinyatakan mengenai pengalihan saham PT Sela Bara sebagai berikut (diluar penjelasan Pasal 2.5 Perjanjian):

No.	Pasal	Isi Ketentuan
LATAR BELAKANG		
1.	Butir 3	"Bahwa, Tuan DR.Ir. Muhammad Darwis dan Nyonya Ir. Dina Tri Amelia adalah Para Pemegang Saham dari PT. SELA BARA..."
3.	Butir 5	"Bahwa, PENJUAL menyatakan untuk menyertakan PT SELA BARA dalam Perjanjian Investasi dan Jual Beli Saham ini dengan ABR (termasuk dalam HARGA JUAL)"
PASAL 1 - DEFINISI DAN INTERPRETASI		
4.	"BATU BARA"	"Berarti batu bara hasil produksi dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) NUSA dan SELA di Kalian Dalam/Luar, Tering, Kutai Barat, Kalimantan Timur/Utara;"
8.	"PERUSAHAAN"	"Berarti PT NUSA BARA dan PT SELA BARA"
10.	"SAHAM YANG DIJUAL"	"Berarti Saham Biasa sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan modal Saham NUSA dan SELA pada saat Penutupan;"
11.	"TRANSAKSI"	"Berarti jual beli atas Saham yang Dijual sebagaimana disepakati dalam PERJANJIAN ini;"
PASAL 2 - INVESTASI DAN JUAL BELI SAHAM		

Halaman 36 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



12.	Pasal 2.1.1	<p>"Saat ditandatanganinya PERJANJIAN ini, PARA PIHAK sepakat bahwa:</p> <p>2.1.1 PENJUAL akan menyerahkan Dokumen-dokumen asli dari NUSA dan SELA sebagaimana diatur pada PASAL 7.2 dalam Perjanjian ini;"</p>
13.	Pasal 2.1.2. butir 2 huruf (i)	<p>"Penjual Menandatangani dan menyerahkan:</p> <p>...</p> <p>2) Akta Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PERUSAHAAN yang menyatakan:</p> <p>(i) menyetujui penjualan saham PERUSAHAAN milik PEMEGANG SAHAM kepada ABR"</p>
14	Pasal 2.1.2. butir 4	<p>"Pembukaan rekening tabungan bisnis PERUSAHAAN atas nama NUSA dan SELA di PT Bank Mandiri dan memberikan kuasa kepada individu yang ditunjuk oleh ABR"</p>
PASAL 2 - OPSI JUAL BELI SAHAM		
15.	Pasal 2.6	<p>"Setelah terjadinya Jual Beli saham pada TANGGAL PENUTUPAN, ABR akan melakukan semua investasi ke dalam PERUSAHAAN tersebut untuk kegiatan operasional perusahaan, operasi produksi pertambangan, pembangunan infrastruktur pada konsesi NUSA dan SELA;"</p>
PASAL 5 - KEWAJIBAN PERUSAHAAN KEPADA PIHAK KETIGA		
16.	Pasal 5.1	<p>"PERUSAHAAN dan PENJUAL, secara tegas menyatakan bahwa NUSA dan SELA tidak memiliki kewajiban kepada PIHAK KETIGA dan/atau KREDITUR baik dari BANK,</p>



		Perusahaan Keuangan, dan individu manapun;"
PASAL 7 - PENYELESAIAN/PENUTUPAN		
17.	Pasal 7.2 huruf a butir (i) dan (ii)	<p>"Ketentuan-ketentuan dibawah ini akan dilaksanakan pada dan/atau sebelum TANGGAL PENUTUPAN:</p> <p>a) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dihadiri seluruh pemegang saham PERUSAHAAN, dimana dalam resolusi keputusan RUPS tersebut:</p> <p>(i) menyetujui penjualan saham PERUSAHAAN milik PEMEGANG SAHAM kepada ABR;</p> <p>(ii) menyetujui Penjaminan saham dan memberikan kuasa pemegang saham atas 10,500 lembar saham yang merupakan 70% (tujuh puluh persen) lembar saham PERUSAHAAN milik PEMEGANG SAHAM kepada ABR dengan format yang telah disepakati yang berlaku hingga proses Jual Beli Saham ini telah dilaksanakan;"...</p>
PASAL 8 - PERNYATAAN DAN JAMINAN		
18.	Pasal 8.2 huruf (b) Permodalan dan huruf (d) Penjualan Saham	<p>"PERUSAHAAN dan PENJUAL baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri memberikan pernyataan dan jaminan kepada ABR sehubungan dengan penerbitan dan penjualan Saham yang Dijual, bahwa:</p>

Halaman 38 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



	<p>....</p> <p>(b). Permodalan</p> <p>Pada tanggal ini, NUSA telah menerbitkan 15,000 (lima belas ribu) lembar saham dan SELA telah menerbitkan 15,000 (lima belas ribu) lembar saham. Pada tanggal ini dan pada saat TANGGAL PENUTUPAN:</p> <p>(i) Semua saham yang beredar dari modal Saham yang Dijual atau hasil investasi lainnya dari PERUSAHAAN telah secara benar disahkan dan dikeluarkan dan telah dibayar secara penuh dan tidak dapat diganggu gugat;</p> <p>.....</p> <p>(d). Penjualan Saham</p> <p>Pada tanggal ini dan pada TANGGAL PENUTUPAN:</p> <p>(i) Tidak ada perintah, atau keputusan dari pengadilan yang berwenang sesuai yurisdiksinya atau badan berwenang atau administratif atau Badan Pemerintah lainnya yang mempunyai yurisdiksi, yang dapat membatasi penjualan saham</p>
--	--



		<p>PERUSAHAAN termasuk setiap perintah untuk penghentian penjualannya; dan</p> <p>(ii) Saham yang Dijual akan dijual berdasarkan PERJANJIAN ini telah sah untuk dijual melalui semua prosedur yang diperlukan oleh PENJUAL dan, ketika diserahkan oleh PENJUAL setelah mendapatkan pembayaran menurut yang telah diatur dalam PERJANJIAN ini, akan dialihkan secara sah, akan dianggap telah dibayar secara penuh dan tidak dapat diganggu gugat dan tidak melanggar atau tunduk pada setiap hak memesan efek terlebih dahulu atau hak kontraktual Pihak lainnya untuk membeli surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh PERUSAHAAN".</p>
LAMPIRAN 7 - PEMBATALAN DAN AKHIR PERJANJIAN		
23.	Pasal 3 butir 2)	".... Paragraf 2 diatas, PENJUAL berhak untuk menyimpan pinjaman yang telah diterima dan menerima hasil laporan uji tuntas yang dibiayai



		oleh PEMBELI dan infrastruktur (jika ada) yang telah dibangun di lokasi IUP NUSA dan SELA, menjadi milik PENJUAL;"
LAMPIRAN 12 - AKTA PEMBERIAN JAMINAN PRIBADI (BORGTOCHT)		
27.	PEMBUKAAN AKTA	<ul style="list-style-type: none">- Tuan DR. Ir. Muhammad Darwis, lahir di Jakarta.....- selaku Direktur utama dan pemegang 10,500 (sepuluh ribu lima ratus) saham perseroan terbatas PT. NUSA BARA- selaku direktur dan pemegang 14,999 (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham perseroan terbatas PT. SELA BARA- Nyonya Ir. Dina Tri Amelia, lahir di Jakarta....- Selaku istri Tuan DR. Ir. Muhammad Darwis- selaku Komisaris Utama dan pemegang 3,000 (tiga ribu) saham perseroan terbatas PT. NUSA BARA- selaku Komisaris dan pemegang 1 (satu) saham perseroan terbatas PT. SELA BARA;...- Untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut "PENJAMIN"
28.		<ul style="list-style-type: none">- "... (selanjutnya PT NUSA BARA dan PT SELA BARA akan disebut "DEBITUR")"
29.		<ul style="list-style-type: none">- "...telah dibuat dan ditandatangani perjanjian investasi dan jual beli saham tertanggal DUA PULUH DUA bulan JUNI tahun DUA RIBU TUJUH BELAS (22-06-2017) dimana didalamnya memuat



		pemberian hutang dari
		KREDITUR kepada DEBITUR...."

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan pasal-pasal dalam Perjanjian di atas, JELAS merupakan fakta yang tidak terbantahkan mengenai adanya kesepakatan penjualan 70% (tujuh puluh persen) saham Penggugat II dan Penggugat III dalam PT Sela Bara sebagaimana juga 70% (tujuh puluh persen) saham Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dalam Penggugat I sebagai konversi Pinjaman dan Biaya Tergugat berdasarkan Perjanjian.

Dengan demikian, dalil Para Penggugat yang tidak mengakui pengaturan dan konversi saham PT Sela Bara jelas mengada-ada dan terbantahkan dengan sendirinya berdasarkan uraian ketentuan Perjanjian dan Akta Jaminan Pemegang Saham sendiri.

(ii) Para Penggugat secara diam-diam mengakui/menyetujui PT Sela Bara sebagai Pihak dalam Perjanjian

Bahwa Perjanjian yang melahirkan hubungan kontraktual memang hanya ditandatangani oleh Tergugat dengan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III. Meski demikian, Perjanjian juga mencakup dan mengatur mengenai penjualan saham PT Sela Bara yang secara keseluruhan dimiliki Penggugat II dan Penggugat III sebagai konversi Pinjaman dan Biaya yang diberikan kepada Para Penggugat berdasarkan Perjanjian. Selain itu Penggugat II dan Penggugat III memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri terhadap saham yang mereka miliki sendiri di PT Sela Bara.

Bahwa dalil Para Penggugat dalam bab III butir A.3 mengenai PT Sela Bara tidak masuk sebagai pihak dalam Perjanjian dan karenanya PT Sela Bara tidak terikat dalam Perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara merupakan pendapat sepihak dan keliru dari Para Penggugat untuk menghindari tanggung jawabnya kepada Tergugat untuk ikut menjual 70% (tujuh puluh persen) saham Penggugat II, Penggugat III dalam PT Sela Bara.

Suatu Perjanjian secara umum berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara memberikan kebebasan kepada para pihak untuk

Halaman 42 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



menentukan sendiri klausul dari Perjanjian yang dibuat tersebut. Oleh karenanya, justru Para Pihak dalam hal ini Para Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian yang berisikan perikatan timbal balik, dapat menentukan klausul penjualan 70% (tujuh puluh persen) saham Penggugat II dan Penggugat III dalam PT Sela Bara tanpa perlu tercantumnya PT Sela Bara sebagai pihak dalam Perjanjian. Para Pihak yang menandatangani Perjanjian dengan demikian harus menghormati dan tetap melaksanakan masing-masing prestasinya sebagaimana diatur dalam Perjanjian.

Sebagai suatu kesatuan, menurut pendapat Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komesial*, Surabaya: Laskbang Mediatama, 2008, hlm. 102, penerapan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tersimpul dari substansi Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata harus juga dikaitkan dengan kerangka pemahaman pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang lain yaitu mengenai faktor kebiasaan dalam suatu perjanjian. Pendapat tersebut senada dengan ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Bila berkaca dari Perjanjian, meskipun PT Sela Bara bukan merupakan pihak, namun sebagaimana dijelaskan dalam butir 51 huruf (i) Jawaban di atas, dengan tidak terbantahkan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian, saham PT Sela Bara diatur sebagai objek Perjanjian dimana Penggugat II dan Penggugat III sebagai pemegang saham dan organ perseroan akan menjual sahamnya kepada Tergugat bersama dengan 70% (tujuh puluh persen) saham mereka di Penggugat I sebagai konversi Pinjaman dan Biaya yang diberikan Tergugat.

Selain itu, terdapat adanya kebiasaan dan penyertaan PT Sela Bara selain dalam pasal-pasal Perjanjian, yaitu dalam bukti dokumen di luar Perjanjian berupa Risalah Rapat/*Minutes of Meeting* tertanggal 22 Januari 2018 yang mencatat Penggugat II mewakili Penggugat I dan PT Sela Bara menyetujui seluruh isi Laporan Cadangan GeoXP dan atas hasil laporan tersebut

Halaman 43 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II akan melanjutkan perhitungan harga jual saham (komersial) antara Tergugat dengan Penggugat I dan PT Sela Bara\

Rapat/meeting dihadiri dan ditandatangani Penggugat II secara langsung untuk akseptasi isi Risalah Rapat/Minutes of Meeting. Hal tersebut menunjukkan pengakuan dan tindakan Penggugat II sebagai direktur dan pemegang saham mayoritas Penggugat I dan PT Sela Bara setelah penandatanganan Perjanjian untuk melaksanakan pengalihan saham Penggugat II dan Penggugat III di Sela Bara kepada Tergugat yang merupakan kewajiban Penggugat II dan Penggugat III berdasarkan Perjanjian.

Prof. Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian* (2002: 40) menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 1347 KUHPerdara hal-hal yang diperjanjikan menurut kebiasaan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.

Para Penggugat setidaknya secara diam-diam memiliki 'kehendak' dalam mengikutsertakan PT Sela Bara dan pelaksanaan penjualan sahamnya sebagai objek dalam Perjanjian sesuai praktik hukum perjanjian pada umumnya yang mengatur mengenai objek perjanjian dalam ketentuan pasal-pasalnya, dan bahkan menunjukkan pelaksanaan ketentuan Perjanjian mengenai pengalihan saham Penggugat II dan Penggugat III di PT Sela Bara setelah ditandatanganinya Perjanjian melalui bukti risalah/Minutes of Meeting.

Mengenai persetujuan atau kesepakatan diam-diam, dapat merujuk pula pada yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2178 K/Pdt/2008 yakni perkara antara PT. Dwi Damai dengan PT. Philips Indonesia tentang pendistribusian dan penjualan produk-produk bermerek Philips. Dalam pertimbangan hukum putusan disampaikan antara lain:

"...bahwa setelah berakhirnya masa perjanjian kerja sama distributorship yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2002 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, kedua belah pihak masih tetap melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang

Halaman 44 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan beritikad baik (goeder trouw, bonafide) seperti transaksi-transaksi pemesanan barang, pembayaran dan sebagainya, selayaknya perjanjian yang belum berakhir. Hal ini adalah mencerminkan adanya faktor Simbiosis-mutualistik, yaitu para pihak sama-sama membutuhkan peranan salah satu pihak. Dengan adanya perbuatan hukum yang dilakukan berupa transaksi-transaksi perdagangan biasa, maka secara diam-diam kedua belah pihak telah menyatakan sepakat untuk dan oleh karena itu tunduk dan masuk kepada pembaharuan perjanjian distributorship tahap ke-2, yakni sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Vide Bukti P-I) bahwa atas kesepakatan kedua belah pihak, perjanjian ini dapat diperbaharui untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya yakni sampai dengan tanggal 31 Desember 2006;

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung di atas, dengan adanya perbuatan hukum yang dilakukan para pihak sebagaimana kebiasaan isi/ketentuan perjanjian pada umumnya meskipun tidak/sudah tidak diatur dalam perjanjian, dapat dinyatakan terjadinya kesepakatan diam-diam diantara para pihak. Oleh karenanya, berlaku mutlaklah asas konsensualitas (vide Pasal 1320 KUHPerdara) yang merupakan kekuatan Undang-Undang bagi para pihak (vide Pasal 1338 KUHPerdara).

Dengan demikian, berdasarkan doktrin dan Yurisprudensi di atas dikaitkan dengan pengakuan Para Penggugat berdasarkan Perjanjian dan juga diluar Perjanjian, maka tidak terbantahkan bahwa Para Penggugat secara diam-diam mengakui/menyetujui PT Sela Bara merupakan pihak dan terikat dalam Perjanjian.

(iii) Pengikatan pengalihan saham Penggugat II dan Penggugat III dalam PT Sela Bara kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian tidak mengharuskan didudukkannya PT Sela Bara sebagai pihak dalam Perjanjian

Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Data Perseroan PT Sela Bara No. 113 tertanggal 22 Februari 2019 yang dibuat oleh

Halaman 45 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christina Dwi Utami, S.H., M.HUM., M.Kn, Notaris yang berkedudukan di Jakarta Barat ("Akta No. 113") yang kami ketahui berdasarkan Profil Perusahaan PT Sela Bara yang kami unduh dari website Dirjen AHU Kemenkumham, Penggugat II tercatat sebagai Direktur Utama PT Sela Bara sekaligus merupakan pemilik 14.999 lembar saham Sela bara dengan nilai nominal saham keseluruhan sebesar Rp14.999.000.000 (empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sedangkan Penggugat III (Ir. Dina Tri Amelia) tercatat sebagai Komisaris PT Sela Bara sekaligus merupakan pemilik 1 lembar saham PT Sela bara dengan nilai nominal keseluruhan saham sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, Penggugat II dan Penggugat III sebagai seluruh pemegang saham PT Sela Bara berwenang untuk menjual sahamnya dalam PT Sela Bara. Ketentuan mengenai pengalihan hak atas saham perseroan dalam Pasal 56 UUPT hanya mengatur pemindahan hak atas saham untuk dilakukan dengan akta pemindahan hak dan salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan yang bersangkutan, untuk kemudian pemindahan hak dicatatkan oleh Direksi dalam daftar pemegang saham dan susunannya didaftarkan kepada Kemenkumham dalam Daftar Perseroan.

Pasal 57 UUPT juga hanya menjelaskan bahwa persyaratan pemindahan hak atas saham dapat diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya dan/atau keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan lainnya.

Apabila pun memang dalam Anggaran Dasar PT Sela Bara diatur mengenai persetujuan dari Organ Perseroan lainnya yaitu Direksi dan Dewan Komisaris, hal tersebut dalam PT Sela Bara dengan sendirinya telah dipenuhi oleh Penggugat II dan Penggugat III sendiri dikarenakan Penggugat II merupakan satu-satunya direktur dalam PT Sela Bara dan Penggugat III merupakan satu-satunya komisaris dalam PT Sela Bara.

Ahli hukum Dr. Zarman Hadi, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham*,

Halaman 46 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas, Malang: UB Press, 2011, hlm. 31, menyatakan bahwa suatu perusahaan (dalam hal ini PT Sela Bara) mempunyai personalitas atau merupakan entitas yang memiliki kepribadian "*corporate personality*" berbeda dari orang yang mendirikaninya yaitu pemegang saham, meskipun pemegang saham terus berganti yang dikenal dengan istilah "*separate legal personality*". Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PT sehingga dengan demikian perseroan tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan pribadi pemegang saham (saham).

Dengan demikian, Penggugat II dan Penggugat III sebagai seluruh pemegang saham PT Sela Bara berwenang dan sah untuk mengalihkan/menjual sahamnya dalam PT Sela Bara yang merupakan hak pribadi masing-masing pemegang saham tanpa perlu melibatkan PT Sela Bara dalam Perjanjian sebagai salah satu pihak di dalam (yang menandatangani) Perjanjian.

Para Penggugat menolak untuk memenuhi Opsi Jual Beli

51. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil butir 9 angka 2, A.3, B.1, B.2, dan C.1 gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat berdasarkan Perjanjian hanya dapat membeli saham milik Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV sebanyak 10.500 lembar saham yang merupakan 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan saham Penggugat I dengan harga US\$ 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat).

52. Tergugat namun membenarkan dalil yang menyatakan Tergugat memilih opsi Jual Beli Saham dan akan membayarkan Jual Beli Saham sebesar US\$ 768.426,40 (tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh enam Dolar Amerika Serikat dan empat puluh sen).

Bahwa sebagaimana penjelasan Tergugat dalam butir 47 Jawaban ini, harga penjualan 70% (tujuh puluh persen) saham Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV dalam Penggugat I dan PT Sela Bara adalah US\$ 768.426,40 (tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh enam Dolar Amerika Serikat dan empat puluh sen). Perhitungan tersebut telah disampaikan Tergugat kepada Para Penggugat melalui Surat 31 Jan 2018.

53. Bahwa Para Penggugat melalui Surat Penggugat I No. 859/NB.II-ABR/2018 tertanggal 12 Februari 2018 ("Surat 12 Feb 2018") dengan

Halaman 47 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



tidak konsisten menyatakan keberatannya atas Surat 31 Jan 2018 dengan alasan perhitungan Tergugat dalam suratnya yang hanya menghitung jumlah produksi /cadangan minimum tambang Para Penggugat tanpa adanya perhitungan modal yang disetorkan dalam mendirikan Penggugat I. Para Penggugat menganggap bila modal berdirinya perusahaan tidak dianggap dan tidak ada nilai pembayaran untuk penjualan saham maka artinya bentuk pengalihan saham menjadi gadai saham.

54. Bahwa alasan keberatan Para Penggugat terhadap isi Surat 31 Jan 2018 dan segala ketentuannya sebagaimana disampaikan dalam gugatan Para Penggugat jelas sangat berbeda dengan apa yang disampaikan Para Penggugat dalam Surat 12 Feb 2018. Inkonsistensi alasan Para Penggugat tersebut menunjukkan upaya Para Penggugat untuk mencari-cari alasan untuk dapat membenarkan alasannya untuk tidak memenuhi Opsi Jual Beli Saham sebagaimana merupakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.

55. Dalam Surat 12 Feb 2018 Para Penggugat tidak mendasarkan keberatannya dengan perhitungan bahwa harga jual saham adalah US\$ 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) seperti dalam gugatannya, dan mengakui bahwa penentuan harga jual harus didasarkan uji tuntas terlebih dahulu terhadap cadangan minimum tambang meskipun meminta agar diperhitungkan juga modal yang disetorkan dalam mendirikan Penggugat I.

Meskipun demikian, Tergugat dalam hal ini juga membantah alasan keberatan Para Penggugat dalam Surat 12 Feb 2018 dikarenakan Tergugat mendasarkan seluruh perhitungan secara sistematis sesuai dengan ketentuan 'HARGA JUAL' dalam Pasal 1.1 Perjanjian. Tidak ada ketentuan perhitungan Opsi Jual Beli Saham dalam Perjanjian sebagaimana yang Tergugat jelaskan dalam butir 42 Jawaban ini yang mendasarkan harga pembelian 70% saham Penggugat I dan Sela Bara dengan memperhitungkan modal yang disetorkan Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV dalam Penggugat I dan Sela Bara.

56. Bahwa Tergugat membenarkan dalil bab II butir 10 gugatan Para Penggugat sepanjang mengenai Tergugat mengirimkan kedua somasi tersebut kepada Para Penggugat agar segera melaksanakan penyelesaian jual beli saham Penggugat I dan Sela Bara. Namun, selain kedua surat tersebut, Tergugat juga mengirimkan somasi ketiga

Halaman 48 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



setelahnya melalui Surat No. ABR-118/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 Perihal Peringatan Ketiga untuk segera melaksanakan penyelesaian jual beli saham Penggugat I dan Sela Bara yang tidak dicantumkan Para Penggugat dalam gugatannya ("Somasi").

57. Bahwa Tergugat namun menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat meminta Para Penggugat untuk melakukan pembayaran pinjaman sebesar US\$ 25.000.000 (dua puluh lima juta dolar) dikarenakan Tergugat dalam Somasi (berdasarkan Lampiran 7 pada Paragraf 5-3-I Perjanjian) menyampaikan agar pada saat tanggal penutupan, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV harus membayar dan mengembalikan semua Pinjaman dan Biaya kepada Tergugat dengan tambahan penalti sebesar US\$ 25.000.000 (dua puluh lima juta dolar).

Tergugat mengakhiri Perjanjian dikarenakan Para Penggugat Wanprestasi

58. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Para Penggugat dalam bab II butir 11 dan bab III butir B.3 gugatan Para Penggugat sepanjang mengenai Tergugat yang kembali menyurati Para Penggugat dan PT Sela Bara untuk memberitahukan pengakhiran Perjanjian serta pengembalian Pinjaman melalui surat Tergugat melalui kuasa hukumnya No. 515/IABF/L/CK/11/19 tertanggal 6 November 2019 Perihal: Pengakhiran Perjanjian serta Permintaan Pengembalian Pinjaman dan Biaya ("Surat Pengakhiran dan Pengembalian Pinjaman").

59. Bahwa Tergugat membantah dengan TEGAS dalil bab III butir B.3 gugatan yang menyatakan Tergugat seharusnya patuh atas Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Tergugat sekali lagi menyatakan dengan tegas bahwa Tergugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian dengan memberikan Pinjaman dan Biaya serta kemudian memilih Opsi Jual Beli Saham Penggugat I dan Sela Bara sebagai dasar konversi atas Pinjaman dan Biaya. Tergugat juga telah mendasarkan harga dan pengaturan Opsi Jual Beli Saham sesuai Pasal 2.5 jo. Pasal 1.1 Perjanjian namun tidak dipenuhi oleh Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV dengan alasan yang tidak konsisten.

60. Bahwa meskipun Tergugat sudah memperingatkan Para Penggugat untuk segera melaksanakan Opsi Jual Beli Saham Penggugat I dan Sela Bara melalui Somasi, Para Penggugat tetap tidak kunjung melaksanakan kewajibannya baik melaksanakan Opsi Jual Beli Saham

Halaman 49 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



sebagaimana diatur dalam Perjanjian sebagai kewajiban/prestasi Para Penggugat atas Pinjaman dan Biaya yang telah diberikan oleh Tergugat maupun menyerahkan sisa Dokumen Persyaratan kepada Tergugat.

61. Bahwa Surat Pengakhiran dan Pengembalian Pinjaman disampaikan Tergugat kepada Para Penggugat akibat kekecewaan Tergugat yang telah sangat dirugikan dengan tidak adanya komitmen dan kejelasan Para Penggugat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan prestasinya meskipun telah diperingatkan dan dimohonkan oleh Tergugat dalam jangka waktu yang sangat lama (lebih dari 1 tahun). Tergugat merasa sudah tidak ada itikad baik dari Para Penggugat untuk melanjutkan Opsi Jual Beli Saham ataupun kerjasama dalam bentuk apapun.

Perlu perhatian Majelis Hakim bahwa pilihan pengakhiran Perjanjian merupakan HAK dari Tergugat yang dapat dilaksanakan Tergugat sesuai dengan Lampiran 7 butir 1.2 Perjanjian dengan dasar hasil uji tuntas geologis yang dilaksanakan menunjukkan hasil laporan akhir di bawah cadangan batubara minimum. Hal ini dapat dibuktikan sebagaimana Laporan Cadangan GeoXP menunjukkan cadangan batubara yang bisa ditambang milik PT Nusa Bara dan PT Sela Bara hanyalah berjumlah 1.097.752 MT sehingga tidak sesuai dengan Laporan-Laporan Cadangan 2009 dan tidak memenuhi 'CADANGAN MINIMUM YANG DIJAMIN' dalam Pasal 1.1 Perjanjian serta 'SPESIFIKASI DAN CADANGAN BATU BARA' berdasarkan Lampiran 1 Perjanjian yaitu 3.500.000 MT.

62. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam Lampiran 7 butir 3 angka 1 Perjanjian, diakhirinya Perjanjian oleh Tergugat dengan alasan tersebut maka Para Penggugat wajib membayar/mengembalikan semua Pinjaman dan Biaya kepada Tergugat.

Tentang Perbuatan Wanprestasi

63. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Para Penggugat dalam bab III butir B.3, C.1, C.2, serta butir 1 dan butir 2 petitum gugatan mengenai adanya perbuatan wanprestasi dari Tergugat yaitu meminta Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV untuk mengalihkan saham mereka dalam PT Sela Bara dan tidak melaksanakan kewajibannya melaksanakan Opsi Jual Beli Saham sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 2.5 jo. Pasal 1.1 Perjanjian dengan harga US\$ 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat).

Halaman 50 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



64. Bahwa PT Sela Bara jelas terbukti merupakan objek Perjanjian sebagai konversi Pinjaman Tergugat dimana Penggugat II dan Penggugat III memiliki kewajiban untuk mengalihkan 70% sahamnya dalam PT Sela Bara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam berbagai Pasal dan Lampiran dalam Perjanjian bahkan dibuktikan dengan pengakuan Penggugat II dan Penggugat III melalui hal-hal diluar dan setelah ditandatanganinya Perjanjian.

65. Bahwa Tergugat justru hendak melaksanakan Opsi Jual Beli Saham dalam Pasal 2.5 jo. Pasal 1.1 Perjanjian namun tidak kunjung dilaksanakan oleh Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV hingga Tergugat mengambil sikap untuk mengakhiri Perjanjian. Oleh karenanya tidak ada ketentuan dalam Perjanjian yang dilanggar oleh Tergugat.

66. Bahwa selain itu, menurut Pasal 1243 KUHPPerdata, penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan baru diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai tetap melalaikannya. Sedangkan mengenai bentuk pernyataan lalai diatur dalam Pasal 1238 KUHPPerdata yaitu dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis atau demi perikatannya sendiri ditetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

67. Bahwa Tergugat tidak pernah menerima pemberitahuan tertulis perihal wanprestasi dan pemberitahuan apapun dari Para Penggugat yang berisi teguran atau somasi untuk melakukan prestasi atau memperbaiki kegagalan/wanprestasi tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan tertulis tersebut diterima Tergugat sebagaimana dipersyaratkan dalam Lampiran 6 butir (2) Perjanjian mengenai keadaan wanprestasi.

68. Bahwa pakar hukum J. Satrio, S.H., dalam bukunya berjudul *Hukum, Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, terbitan Alumni, Bandung, 1999, hal. 106, juga mengemukakan doktrin hukum mengenai pernyataan lalai sebagai berikut:

“Pernyataan lalai (ingebrekestelling) sebenarnya merupakan suatu peringatan dari kreditur, agar debitur berprestasi selambat-lambatnya pada suatu saat tertentu. Teguran seperti itu disebut juga somasi (sommatie)”.

Dalam buku yang sama, J. Satrio, S.H. juga mengemukakan doktrin sebagai berikut (vide Hal. 118):

Halaman 51 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



"Kata 'akta' pada kata majemuk 'akta sejenis' oleh para sarjana – dan juga pengadilan – diartikan sebagai 'tindakan hukum' (*rechtshandelingen*), jadi 'akta sejenis' adalah tindakan hukum yang mempunyai maksud yang sama dengan exploit juru sita, yang menegur debitur untuk berprestasi paling lambat pada suatu hari tertentu. Dengan demikian surat ataupun telegram bisa diterima sebagai 'akta sejenis' atau pernyataan lalai, asal isinya tegas memuat suatu teguran. Yang pokok adalah adanya suatu teguran tertulis yang tegas."

Penetapan lalai adalah syarat untuk menetapkan terjadinya ingkar janji atau wanprestasi. Dalam hukum, kelalaian adalah faktor yang membawa akibat hukum yang penting, sebab dengan adanya unsur kelalaian pada debitur, baru kreditur dapat mengatakan bahwa debitur telah wanprestasi dan ini bisa membawa akibat lain lagi yaitu antara lain masalah kewajiban ganti rugi. Oleh karena itu pengetahuan mengenai sejak kapan orang dikatakan dalam keadaan lalai menjadi penting sekali (*vide* J. Satrio, S.H., *Hukum Perikatan*, hal. 100. Lihat juga R. Setiawan, S.H., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A. Bardin, Bandung, 1977, hal. 19).

69. Bahwa selain itu, karena perbuatan wanprestasi yang didalilkan Para Penggugat berdasarkan Perjanjian telah diakhiri dan hal tersebut bukan merupakan prestasi pokok Tergugat maka pernyataan lalai adalah syarat mutlak atau *conditio sine qua non* sebelum menyatakan Tergugat telah wanprestasi.

70. Bahwa Tergugat tidak pernah menerima pernyataan lalai dalam bentuk surat atau akta sejenis dari Penggugat yang berisi suatu somasi atau teguran tertulis yang tegas untuk berprestasi atau membayar ganti rugi pada suatu jangka waktu tertentu atau memperbaiki kegagalan/wanprestasi tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan tertulis tersebut diterima Tergugat. Oleh karena Tergugat belum dinyatakan lalai secara patut maka jelaslah Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi dan tidak layak diminta membayar ganti rugi kepada Tergugat.

71. Berdasarkan uraian di atas, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak



petitum angka 1 dan 2 gugatan Para Penggugat karena Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi.

Tentang Pengembalian Uang Milik Tergugat

72. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil bab III butir C.3 dan butir 4 petitum gugatan Para Penggugat yang berisi permohonan untuk menyatakan agar Para Penggugat mengembalikan uang milik Tergugat sebesar Rp7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam butir 3 angka 1 dari Lampiran 7 Perjanjian bahwa Para Penggugat wajib mengembalikan semua Pinjaman dan Biaya kepada Tergugat karena Perjanjian batal atau telah tidak memiliki kekuatan hukum.

73. Bahwa Tergugat telah memberikan Pinjaman kepada Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV sebesar Rp7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan juga Biaya pelaksanaan Perjanjian sebesar Rp2.198.378.393 (dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang keseluruhannya diatur dalam Pasal 3.1 Perjanjian.

74. Bahwa Para Penggugat berusaha mengaburkan dan mengabaikan fakta Biaya yang telah dikeluarkan Tergugat dengan hanya mendalilkan Pinjaman kepada Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV yang mana memang jumlahnya telah tercantum dalam Perjanjian dan memohonkannya kepada Majelis Hakim perkara *a quo*.

Perlu untuk dicatat, Tergugat memiliki bukti pencatatan dan pengiriman secara rinci atas Pinjaman dan Biaya.

75. Berdasarkan uraian di atas maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak petitum butir 3 dan butir 4 gugatan Para Penggugat karena Para Penggugat seharusnya mengembalikan seluruh Pinjaman dan Biaya milik Tergugat dengan jumlah Rp9.698.378.393 (sembilan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Tentang Pengembalian Dokumen

76. Bahwa Tergugat menolak permohonan pengembalian dokumen-dokumen asli milik Para Penggugat sebagaimana dijabarkan Para Penggugat dalam dalil bab III butir C.3 dan butir 6 petitum gugatannya.

77. Bahwa perikatan dengan syarat batal diatur dalam Pasal 1265 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 53 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



"Suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi, menghentikan perikatan, dan membawa segala sesuatu kembali, pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan.

"Syarat ini dapat menanggukuhkan pemenuhan perikatan; hanyalah ia mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi."

Bahwa dengan dipenuhinya syarat batal maka perikatan menjadi batal dan para pihak kembali pada keadaan sebelum adanya perikatan dan konsekuensinya apa yang telah diberikan oleh dan kepada masing-masing pihak harus dikembalikan seperti keadaan semula. Hal ini senada dengan butir 3 angka 1 Lampiran 7 Perjanjian mengenai 'Pembatalan dan Akhir Perjanjian' yang menyatakan Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV harus membayar dan mengembalikan Pinjaman serta Biaya yang telah diberikan Tergugat dalam jangka waktu sejak disampaikannya surat/nota tertulis mengenai ketentuan pengakhiran Perjanjian, dan butir 4 angka 1 Lampiran Perjanjian yang menyatakan Para Pihak akan mengembalikan semua dokumen, data, dan semua material lainnya dari pihak lainnya yang terkait dengan transaksi yang diatur dalam Perjanjian apabila Perjanjian telah diakhiri.

78. Bahwa Tergugat berdasarkan Surat Pengakhiran dan Pengembalian Pinjaman tertanggal 6 November 2019 telah mengakhiri Perjanjian dan memberitahukan secara tertulis kepada Para Penggugat mengenai ketentuan pengakhiran Perjanjian sehingga menyebabkan Perjanjian bahkan telah menjadi batal dan tidak berlaku lagi sejak tanggal Surat Pengakhiran dan Pengembalian Pinjaman tersebut.

79. Bahwa sejak tanggal pengakhiran Perjanjian hingga saat ini, Para Penggugat tidak juga kunjung mengembalikan uang Pinjaman dan Biaya kepada Tergugat. Para Penggugat yang tidak melaksanakan prestasinya dengan tidak mengirimkan Dokumen Persyaratan lainnya secara lengkap dengan tidak berdasar justru menyatakan Tergugat wanprestasi dan memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* agar menghukum Tergugat untuk mengembalikan dokumen-dokumen Para Penggugat.

80. Berdasarkan hal-hal di atas, merupakan hal yang logis dan wajar apabila Tergugat menolak pengembalian dokumen-dokumen milik Para



Penggugat sampai dengan dikembalikannya Pinjaman dan Biaya yang telah diterima Para Penggugat kepada Tergugat.

Tentang permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*)

81. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan putusan serta merta yang didalilkan oleh Penggugat pada bab III butir C.4 dan butir 6 petitum gugatan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat

(1) HIR yang menyatakan sebagai berikut:

“Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan.”

82. Adapun syarat putusan serta merta secara spesifik diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil tanggal 21 Juli 2000 (“SEMA 3/2000”), sebagai berikut:

- (i) Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- (ii) Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- (iii) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- (iv) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (v) Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
- (vi) Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

Halaman 55 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



(vii) Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*.

Angka 7 SEMA 3/2000 juga mensyaratkan “adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”.

83. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil tanggal 20 Agustus 2001 kembali menegaskan bahwa “Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000.... Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta”.

84. Bahwa gugatan *a quo* tidak memenuhi satu pun syarat dikabulkannya putusan serta merta sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA 3/2000 di atas. Oleh karena itu, petitum angka 6 gugatan tentang putusan serta merta tidak cukup beralasan hukum dan sepantasnya ditolak oleh Majelis Hakim perkara *a quo*.

MAKA, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

TENTANG EKSEPSI:

Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

TENTANG POKOK PERKARA:

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan Replik, sedangkan Tergugat mengajukan duplik:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Copy dari Asli Perjanjian Untuk Investasi dan Jual Beli Saham PT. NUSA BARA antara PT. ANUGRAH BUMINDO RESOURCES (TERGUGAT) dan PT. NUSA BARA (PENGGUGAT I) dan Tuan DR. IR. MUHAMMAD DARWIS (PENGGUGAT II) dan Nyonya IR. DINA TRI AMELIA

Halaman 56 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PENGGUGAT III) serta Tuan RIDWAN SOERİYADI (TERGUGAT IV) tanggal 22 Juni 2017, diberi tanda dengan P-1;
2. Copy dari Asli Tanda Terima Dokumen tanggal 3 Juli 2017 dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT, diberi tanda dengan P-2;
 3. Copy dari Asli Pra Perjanjian Pemegang Saham PT. NUSA BARA (TERGUGAT I) tanggal 22 Juni 2017 yang dibuat oleh PT. ANUGRAH BUMINDO RESOURCES (TERGUGAT) dengan Tuan Dr. Ir. MUHAMMAD DARWIS (PENGGUGAT II), Nyonya Ir. DINA TRI AMELIA (PENGGUGAT III), diberi tanda dengan P-3;
 4. Copy dari Asli RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. NUSA BARA (PENGGUGAT I tanggal 22 Juni 2017, diberi tanda dengan P-4;
 5. Copy dari Asli Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Gurantee*), diberi tanda dengan P-5;
 6. Copy dari Asli Surat No.: ABR-018/II/2018 tanggal 31 Januari 2018 Perihal Penyelesaian Jual Beli saham PT. NUSA BARA (PENGGUGAT I) dan PT. SELA BARA dari PT. ANUGRAH BUMINDO RESOURCES (TERGUGAT) kepada Tuan DR. MUHAMMAD DARWIN (PENGGUGAT II) dan Ibu Ir. DINA TRI AMELIA (PENGGUGAT III), diberi tanda dengan P-6;
 7. Copy dari Asli Surat No.: 859/NB.II-ABR/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 Perihal : Keberatan dalam prinsip penyelesaian Jual Beli Saham dari PT. NUSA BARA (PENGGUGAT I) kepada PT. ANUGRAH BUMINDO RESOURCES (PENGGUGAT), diberi tanda dengan P-7;
 8. Copy dari Asli Surat No.: S.Pgl/1469/IX/2020/Reskrim Jaksel, tanggal 7 September 2020 Kepada DR. IR. MUHAMMAD DARWIS atas Laporan Polisi Nomor : LP/667/III/2020/PMJ/Restro Jaksel, tanggal 24 Maret 2020 atas nama Pelapor EBENEZER SIANIPAR, SH., selaku Kuasa Hukum dari PT. ANUGRAH BUMINDO RESOURCES, diberi tanda dengan P-8;
 9. Copy dari Asli Surat No.: S.Pgl/1468/IX/2020/Reskrim Jaksel, tanggal 7 September 2020 Kepada Ir. DINA TRI AMELIA atas Laporan Polisi Nomor : LP/667/III/2020/PMJ/Restro Jaksel, tanggal 24 Maret 2020 atas nama Pelapor EBENEZER SIANIPAR, SH., selaku Kuasa Hukum dari PT. ANUGRAH BUMINDO RESOURCES, diberi tanda dengan P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

Halaman 57 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perjanjian untuk Investasi dan Jual Beli Saham PT Nusa Bara tertanggal 22 Juni 2017 antara PT Anugrah Bumindo Resources sebagai Pembeli, PT Nusa Bara sebagai Perusahaan, dan Tuan Dr. Ir. Muhammad Darwis; Nyonya Ir. Dina Tri Amelia; serta Tuan Ridwan Soeriyadi sebagai Penjual/Penjamin, diberi tanda dengan T-1;
2. [Print out] Profil Perusahaan PT Nusa Bara, unduhan resmi dari Ditjen AHU tanggal 16 Juli 2020, diberi tanda dengan T-2A;
3. [Print out] Profil Perusahaan PT Sela Bara, unduhan resmi dari Ditjen AHU tanggal 15 Juli 2020, diberi tanda dengan T-2B;
4. Surat No. ABR-018/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 Perihal Penyelesaian Jual Beli PT Nusa Bara dan PT Sela Bara yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat II dan Penggugat III selaku Direksi dan Pemegang Saham Penggugat I dan PT Sela Bara, diberi tanda dengan T-3A;
5. Tanda Terima Surat No. ABR-018/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 Perihal Penyelesaian Jual Beli PT Nusa Bara dan PT Sela Bara tertanggal 1 Februari 2018, diberi tanda dengan T-3B;
6. Laporan Polisi dengan No. LP/667/III/2020/Res. Jaksel pada tanggal 24 Maret 2020 di Polres Metro Jakarta Selatan, diberi tanda dengan T-4A;
7. Surat Kuasa Tergugat Tergugat kepada IABF Law Firm tertanggal 5 November 2019 untuk membuat Laporan Polisi No. LP/667/III/2020/Res. Jaksel di Polres Metro Jakarta Selatan, diberi tanda dengan T-4B;
8. Surat No. B/6954/VIII/2020/Reksrim Jaksel dari Polres Jakarta Selatan Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tanggal 7 Agustus 2020, diberi tanda dengan T-4C;
7. Laporan Kajian Kelayakan PT Nusa Bara (Feasibility Study) tanggal 6 Januari 2009, diberi tanda dengan T-5A;
8. Laporan Kelayakan Teknis Coal Deposits PT Sela Bara tanggal 30 April 2009, diberi tanda dengan T-5B;
9. Laporan Kegiatan Pemboran dan Estimasi Potensi Insitu Batubara di Wilayah PT Selabara dan PT Nusabara Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur Indonesia No. 010/RP-GXP/XII/2017 untuk periode bulan Desember 2017, diberi tanda dengan T-6;
10. Rekening koran transaksi rekening Bank BCA milik Tergugat periode bulan Juni 2017 untuk pembayaran bagian Pinjaman sehubungan dengan Perjanjian kepada/ke rekening Penggugat II a/n DR IR M DARWIS sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) yang telah dilegalisir dan diakseptasi

Halaman 58 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tandatangan) oleh pihak Bank BCA KCU Wisma Asia dimana rekening terdaftar, diberi tanda dengan T-7A;

11. Formulir Setoran Rekening melalui Bank BNI Cabang Kantor Kas Rumah Sakit PELNI Petamburan dari rekening Bank BNI milik Tergugat, untuk pembayaran bagian Pinjaman sehubungan dengan Perjanjian kepada/ke rekening Penggugat II a/n DR IR M DARWIS sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) pada tanggal 13 September 2017, diberi tanda dengan T-7B;
12. Rekening koran transaksi rekening Bank BNI milik Tergugat periode bulan Desember 2017 untuk pembayaran bagian Pinjaman sehubungan dengan Perjanjian kepada/ke rekening Penggugat II a/n M DARWIS sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir dan diakseptasi (tandatangan) oleh pihak Bank BNI Capem Gading Pandawa (309 Kelapa Gading) dimana rekening terdaftar, diberi tanda dengan T-7C;
13. Rekening koran transaksi rekening Bank BCA milik Tergugat periode bulan Juni 2017 untuk pembayaran bagian Biaya sehubungan dengan Perjanjian kepada/ke rekening Penggugat I sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dilegalisir dan diakseptasi (tandatangan) oleh pihak Bank BCA KCU Wisma Asia dimana rekening terdaftar, diberi tanda dengan T-8A;
14. Rekening koran transaksi rekening Bank BCA milik Tergugat periode bulan Juli 2017 untuk pembayaran bagian Biaya sehubungan dengan Perjanjian kepada/ke rekening PT GeoXP dan Siti Djubaedah dengan total sebesar Rp37.637.500 (tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang telah dilegalisir dan diakseptasi (tandatangan) oleh pihak Bank BCA KCU Wisma Asia dimana rekening terdaftar, diberi tanda dengan T-8B;
15. Rekening koran transaksi rekening Bank BCA milik Tergugat periode bulan Agustus 2017 untuk pembayaran bagian Biaya sehubungan dengan Perjanjian kepada/ke rekening Angky Oktaviana dengan total sebesar Rp23.900.000 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang telah dilegalisir dan diakseptasi (tandatangan) oleh pihak Bank BCA KCU Wisma Asia dimana rekening terdaftar, diberi tanda dengan T-8C;
16. Rekening koran transaksi rekening Bank BCA milik Tergugat periode bulan Oktober 2017 untuk pembayaran bagian Biaya sehubungan dengan Perjanjian kepada/ke rekening H. Nandang Supriatin dan PT GeoXP

Halaman 59 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan total sebesar Rp33.229.420 (tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah) yang telah dilegalisir dan diakseptasi (tandatangan) oleh pihak Bank BCA KCU Wisma Asia dimana rekening terdaftar, diberi tanda dengan T-8D;
17. Rekening koran transaksi rekening Bank BCA milik Tergugat periode bulan November 2017 untuk pembayaran bagian Biaya sehubungan dengan Perjanjian kepada/ke rekening PT GeoXP dengan total sebesar Rp4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah dilegalisir dan diakseptasi (tandatangan) oleh pihak Bank BCA KCU Wisma Asia dimana rekening terdaftar, diberi tanda dengan T-8E;
 18. Rekening koran transaksi rekening Bank BCA milik Tergugat periode bulan Januari 2018 untuk pembayaran bagian Biaya sehubungan dengan Perjanjian kepada/ke rekening PT GeoXP dengan total sebesar Rp204.843.500 (dua ratus empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang telah dilegalisir dan diakseptasi (tandatangan) oleh pihak Bank BCA KCU Wisma Asia dimana rekening terdaftar, diberi tanda dengan T-8F;
 19. Rekening koran transaksi rekening Bank BCA milik Tergugat periode bulan Februari 2018 untuk pembayaran bagian Biaya sehubungan dengan Perjanjian kepada/ke rekening PT GeoXP dan WVMG Sennang dengan total sebesar Rp52.390.000 (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang telah dilegalisir dan diakseptasi (tandatangan) oleh pihak Bank BCA KCU Wisma Asia dimana rekening terdaftar, diberi tanda dengan T-8G;
 20. Rekening koran transaksi rekening Bank BNI milik Tergugat periode bulan September 2017 untuk pembayaran bagian Biaya sehubungan dengan Perjanjian kepada/ke rekening PT GeoXP dan J Imansyah Pangka dengan total sebesar Rp580.336.876 (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) yang telah dilegalisir dan diakseptasi (tandatangan) oleh pihak Bank BNI Capem Gading Pandawa (309 Kelapa Gading) dimana rekening terdaftar, diberi tanda dengan T-8H;
 21. Rekening koran transaksi rekening Bank BNI milik Tergugat periode bulan Oktober 2017 untuk pembayaran bagian Biaya sehubungan dengan Perjanjian sebagai pembayaran/penarikan *cash advance* untuk operasional kegiatan pengeboran dan *mapping* dengan total sebesar Rp32.930.000 (tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 60 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang telah dilegalisir dan diakseptasi (tandatangan) oleh pihak Bank BNI Capem Gading Pandawa (309 Kelapa Gading) dimana rekening terdaftar, diberi tanda dengan T-8I;
22. Rekening koran transaksi rekening Bank BNI milik Tergugat periode bulan November 2017 untuk pembayaran bagian Biaya sehubungan dengan Perjanjian sebagai pembayaran/penarikan *cash advance* untuk operasional kegiatan pengeboran dan mapping dan pembayaran kepada/ke rekening GeoXP, Siti Djubaedah, dengan total sebesar Rp818.858.400 (delapan ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang telah dilegalisir dan diakseptasi (tandatangan) oleh pihak Bank BNI Capem Gading Pandawa (309 Kelapa Gading) dimana rekening terdaftar, diberi tanda dengan T-8J;
23. Rekening koran transaksi rekening Bank BNI milik Tergugat periode bulan Desember 2017 untuk pembayaran bagian Biaya sehubungan dengan Perjanjian sebagai pembayaran/penarikan *cash advance* untuk operasional kegiatan pengeboran dan *mapping* dengan total sebesar Rp404.832.500 (empat ratus empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang telah dilegalisir dan diakseptasi (tandatangan) oleh pihak Bank BNI Capem Gading Pandawa (309 Kelapa Gading) dimana rekening terdaftar, diberi tanda dengan T-8K;
24. Rekening koran transaksi rekening Bank BNI milik Tergugat periode bulan Januari 2018 untuk pembayaran bagian Biaya sehubungan dengan Perjanjian kepada/ke rekening WVMG Sennang dengan total sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) yang telah dilegalisir dan diakseptasi (tandatangan) oleh pihak Bank BNI Capem Gading Pandawa (309 Kelapa Gading) dimana rekening terdaftar, diberi tanda dengan T-8L;
25. Risalah Rapat/*Minutes of Meeting* tanggal 22 Januari 2018 dengan agenda Technical Meeting Hasil Pekerjaan GeoXP (konsultan independen yang disepakati Para Penggugat dan Tergugat) di WIUP Penggugat I dan PT Sela Bara, diberi tanda dengan T-9;
26. Surat No. 859/NB.II-ABR/2018 tanggal 12 Februari 2018 dari Penggugat I (PT Nusa Bara) kepada Tergugat (PT Anugrah Bumindo Resource) Perihal Keberatan dalam Prinsip Penyelesaian Jual Beli Saham PT Nusa Bara, diberi tanda dengan T-10;
27. Surat No. ABR-080/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 perihal Peringatan Pertama untuk Segera Melaksanakan Penyelesaian Jual Beli Saham PT Nusa Bara dan PT Sela Bara, diberi tanda dengan T-11A;

Halaman 61 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti Pengiriman Surat No. ABR-080/VII/2018 oleh Tergugat melalui POS Indonesia dengan No. 808005043 pada tanggal 18 Juli 2018, diberi tanda dengan T-11B;
29. Surat No. ABR-092/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 perihal Peringatan Kedua untuk Segera Melaksanakan Penyelesaian Jual Beli Saham PT Nusa Bara dan PT Sela Bara, diberi tanda dengan T-11C;
30. Bukti Pengiriman Surat No. ABR-092/VIII/2018 oleh Tergugat melalui POS Indonesia dengan No. 808133651 tertanggal 8 Agustus 2018, diberi tanda dengan T-11D;
31. Surat No. ABR-118/VII/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Peringatan Ketiga untuk Segera Melaksanakan Penyelesaian Jual Beli Saham PT Nusa Bara dan PT Sela Bara, diberi tanda dengan T-11E;
32. Bukti Pengiriman Surat No. ABR-118/VII/2018 oleh Tergugat melalui POS Indonesia dengan No. 811745250 tertanggal 21 September 2018, diberi tanda dengan T-11F;
33. Surat No. 514/IABF/L/CK/11/19 tanggal 6 November 2019 perihal Pengakhiran Perjanjian serta Permintaan Pengembalian Pinjaman dan Biaya, diberi tanda dengan T-12A;
34. Tanda Terima Pengiriman Surat No. 514/IABF/L/CK/11/19 melalui TIKI tertanggal 7 November 2019, diberi tanda dengan T-12B;
35. Surat No. 515/IABF/L/CK/11/19 tanggal 6 November 2019 perihal Pengakhiran Perjanjian serta Permintaan Pengembalian Pinjaman dan Biaya, diberi tanda dengan T-12C;
36. Tanda Terima Pengiriman Surat No. 515/IABF/L/CK/11/19 melalui TIKI tertanggal 7 November 2019, diberi tanda dengan T-12D;
37. Surat Tugas PT Sela Bara No. 011409/SB/ST/IX/2017 tertanggal 14 September 2017 kepada Mustar Sannang selaku Staf Administrasi PT Sela Bara untuk mengambil/mengurus/memproses surat menyurat yang berhubungan dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Republik Indonesia tentang Sertifikat Clean and Clear atas Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Sela Bara, diberi tanda dengan T-13A;
38. Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggara No. S-522/WPJ.14/KP.0806/2014 tertanggal 21 Juli 2014 kepada PT Sela Bara Perihal Himbauan Kedua Pendaftaran NPWP Cabang, diberi tanda dengan T-13B;

Halaman 62 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2178 K/Pdt/2008 tanggal 6 April 2017, diberi tanda dengan T-14;
40. Risalah Rapat/*Minutes of Meeting* tertanggal 7 Desember 2017 dengan agenda Pembahasan Uji Tuntas Geologis yang dilaksanakan konsultan independen (GeoXP), diberi tanda dengan T-15;
41. Risalah Rapat/*Minutes of Meeting* tanggal 1 Februari 2018 dengan agenda Pembahasan Ikatan Jual Beli PT Nusa Bara dan PT Sela Bara, diberi tanda dengan T-16;
42. Bukti Pengiriman Surat No. ABR-092/VIII/2018 oleh Tergugat melalui POS Indonesia dengan No. 808133651 tertanggal 8 Agustus 2018, diberi tanda dengan T-17A;
43. Surat Tanggapan Penggugat II tanggal 12 November 2019 kepada Tergugat Perihal Jawaban atas Surat No. 514/IABF/L/CK/11/19 tanggal 6 November 2019, diberi tanda dengan T-17B;
44. Surat No. B/322/VI/2021/Reskrim Jaksel dari Polres Jakarta Selatan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tanggal 24 Juni 2021, diberi tanda dengan T-18A;
45. Surat No. B/6268/VI/2021/Reskrim Jaksel dari Polres Jakarta Selatan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan perihal Pengiriman Surat Penetapan Peralihan Status Tersangka Dr. Ir. Muhammad Darwis dan Ir. Dina Tri Amelia tanggal 25 Juni 2021, diberi tanda dengan T-18B;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak mengajukan kesimpulan yang diterima dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

1. TENTANG EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dikutip dimuka;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab dalam pokok perkara, Tergugat telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya, sebagai berikut :

Halaman 63 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* (*exceptio error in persona*)
2. Eksepsi gugatan prematur (*exceptio dilatoria*)
3. Eksepsi *peremptoria* dalam klasifikasi *exceptio non adimpleti contractus*
4. Eksepsi *peremptoria* dalam klasifikasi *exceptio doli mali*
5. Eksepsi gugatan kabur (*exceptio obscur libel*)

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan tanggapan sebagaimana termuat dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa eksepsi angka 1 mengenai diskualifikasi atau error in persona, karena Penggugat hanya dapat menunjukkan copy / Salinan anggaran dasar dan akta pendirian, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena hal-hal tersebut adalah menjadi materi pokok perkara karena Penggugat mendalilkan dokumen asli berada pada Tergugat maka Majelis Hakim menolak eksepsi angka 1 ini;

Menimbang, bahwa eksepsi angka 2 mengenai gugatan premature dan angka 3 mengenai eksepsi peremptoria dalam klasifikasi exception non adimpleti contractus dan angka 4 mengenai eksepsi peremptoria dalam klasifikasi exepzio doli mali, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai apakah para pihak gagal dalam memenuhi perjanjian atau tidak menurut Majelis Hakim juga sudah memasuki materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian dan oleh karenanya akan diperiksa Bersama-sama dengan pokok perkara dan oleh karenanya eksepsi ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi angka 5, yaitu mengenai gugatan kabur, Majelis Hakim mempertimbangkan setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Para Penggugat, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah jelas diajukan dengan dasar / title wanprestasi / ingkar janji terhadap suatu perjanjian, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat ini harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Maka Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat;

2. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dikutip dimuka;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat mengajukan gugatan dengan objek dalam Gugatan ini adalah PERJANJIAN UNTUK INVESTASI DAN JUAL BELI SAHAM PT. NUSA BARA (PENGGUGAT I) antara

Halaman 64 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dengan PENGGUGAT I serta PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV tanggal 22 Juni 2017,;

Dengan petitum pokok, yaitu :

- Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT ingkar janji (wanprestasi) kepada PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT VI, atas Perjanjian Untuk Investasi dan Jual Beli Saham PT. Nusa Bara yang dibuat antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT VI tertanggal 22 Juni 2017.
- Menyatakan Batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Perjanjian Untuk Investasi dan Jual Beli Saham PT. Nusa Bara yang dibuat antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT VI tertanggal 22 Juni 2017;
- Menyatakan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT VI untuk mengembalikan uang milik TERGUGAT sebesar Rp. 7.500.000.000.- (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*).
- Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan dokumen-dokumen asli milik PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT VI;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji atas perjanjian aquo, karena :

1. Perbuatan Tergugat yang meminta kepada Para Penggugat untuk mengalihkan saham milik Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV yang ada pada PT. Sela Bara adalah bertentangan dengan PERJANJIAN UNTUK INVESTASI DAN JUAL BELI SAHAM PT. NUSA BARA.

Karena sesuai dengan PERJANJIAN UNTUK INVESTASI DAN JUAL BELI SAHAM PENGGUGAT I antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT I serta PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV tanggal 22 Juni 2017 tidak ada kewajiban dari pada PARA PENGGUGAT untuk mengalihkan saham miliknya yang ada pada PT. SELA BARA, namun sesuai dengan Perjanjian PARA PENGGUGAT hanya memiliki kewajiban untuk mengalihkan saham milik dari pada PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV yang ada pada PT. NUSA BARA (PENGGUGAT I) bukan saham yang ada pada PT. SELA BARA.

2. Tergugat dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya kepada Para Penggugat atas pasal 2.5 perjanjian untuk investasi dan jual beli

Halaman 65 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham PT. Nusa Bara, yaitu Tergugat mengakhiri PERJANJIAN
UNTUK INVESTASI DAN JUAL BELI SAHAM PT. NUSA BARA,

Karena, Para PENGUGAT tidak dapat memenuhi permintaan dari pada
TERGUGAT sebagaimana dalam surat dari TERGUGAT melalui Kuasa
Hukumnya pada Kantor Hukum IVAN ALMAIDA BAELY & FIRMASYAH LAW
FIRM No.: 515/IABF/L/CK/11/19 tanggal 6 Nopember 2019 Perihal :
Pengakhiran Perjanjian serta Permintaan Pengembalian Pinjaman dan Biaya,
dimana seharusnya TERGUGAT harus tundak dan patuh atas perjanjian aquo,
karena tidak sesuai dengan Pasal 2.5 jo Pasal 1.1 Perjanjian,

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat
dengan menyatakan bahwa :

1. Tentang Opsi Jual Beli Saham :

Bahwa Tergugat membenarkan dalil bab II butir 6 posita gugatan
sepanjang mengenai terdapatnya 2 opsi yang dapat dipilih untuk diambil oleh
Tergugat sebagai hasil konversi atas Pinjaman dan Biaya yang telah diberikan
oleh Tergugat kepada Para Penggugat yaitu Opsi Jual Beli Saham dan Opsi
Kerjasama Operasi

Bahwa mengacu kepada uraian Opsi Jual Beli Saham berdasarkan
Perjanjian pasal 2.5 s/d pasal 2.7 di atas, Tergugat membantah dengan tegas
dalil bab II butir 6 posita gugatan Para Penggugat dimana seharusnya
dicantumkan Tergugat setuju untuk membeli dari Penggugat II, Penggugat III,
dan Penggugat IV dan sebaliknya, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat
IV setuju untuk menjual kepada Tergugat sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari
keseluruhan modal saham mereka dalam, Penggugat I dan juga PT Sela Bara
sebagai konversi atas Pinjaman dan Biaya yang telah diberikan oleh Tergugat
kepada Para Penggugat. Para Penggugat hanya mencantumkan saham
Penggugat I sebagai konversi atas Pinjaman dan Biaya untuk mengaburkan isi
pasal-pasal Perjanjian sesungguhnya yang juga mengikutsertakan PT Sela Bara

Bahwa, Tergugat membantah dengan tegas semua dalil-dalil Para
Penggugat yang hanya menetapkan harga penilaian 70% saham Penggugat I
yang dimiliki Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV (tanpa
mengikutsertakan saham di PT Sela Bara) senilai US\$ 2,450,000.00 (dua juta
empat ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) dikarenakan tidak sesuai
dengan pengaturan Perjanjian dan tidak mendasarkan perhitungan berdasarkan
hasil pemeriksaan uji tuntas geologis (Laporan Cadangan GeoXP) terlebih
dahulu.

2. Tergugat mengakhiri Perjanjian dikarenakan Para Penggugat Wanprestasi

Halaman 66 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat membenarkan dalil Para Penggugat dalam bab II butir 11 dan bab III butir B.3 gugatan Para Penggugat sepanjang mengenai Tergugat yang kembali menyurati Para Penggugat dan PT Sela Bara untuk memberitahukan pengakhiran Perjanjian serta pengembalian Pinjaman melalui surat Tergugat melalui kuasa hukumnya No. 515/IABF/L/CK/11/19 tertanggal 6 November 2019 Perihal: Pengakhiran Perjanjian serta Permintaan Pengembalian Pinjaman dan Biaya ("Surat Pengakhiran dan Pengembalian Pinjaman").

Bahwa Tergugat membantah dengan TEGAS dalil bab III butir B.3 gugatan yang menyatakan Tergugat seharusnya patuh atas Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Tergugat sekali lagi menyatakan dengan tegas bahwa Tergugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian dengan memberikan Pinjaman dan Biaya serta kemudian memilih Opsi Jual Beli Saham Penggugat I dan Sela Bara sebagai dasar konversi atas Pinjaman dan Biaya. Tergugat juga telah mendasarkan harga dan pengaturan Opsi Jual Beli Saham sesuai Pasal 2.5 jo. Pasal 1.1 Perjanjian namun tidak dipenuhi oleh Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV dengan alasan yang tidak konsisten.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 9(Sembilan) surat bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan 47(empat puluh tujuh) surat bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-18.B;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dan perlu dibuktikan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat telah wanprestasi atas perjanjian Para Penggugat dengan Tergugat yaitu PERJANJIAN UNTUK INVESTASI DAN JUAL BELI SAHAM PT. NUSA BARA (PENGGUGAT I) antara TERGUGAT dengan Para PENGGUGAT tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi / ingkar janji, karena :

1. Perbuatan Tergugat yang meminta kepada Para Penggugat untuk mengalihkan saham milik Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV yang ada pada PT. Sela Bara adalah bertentangan dengan perjanjian untuk investasi dan jual beli saham PT. Nusa Bara.

Halaman 67 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. TERGUGAT dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya kepada Para Penggugat atas pasal 2.5 perjanjian untuk investasi dan jual beli saham PT. Nusa Bara, yaitu Tergugat mengahiri PERJANJIAN UNTUK INVESTASI DAN JUAL BELI SAHAM PT. NUSA BARA,

Karena Para PENGGUGAT tidak dapat memenuhi permintaan dari pada TERGUGAT sebagaimana dalam surat dari TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya pada Kantor Hukum IVAN ALMAIDA BAELY & FIRMASYAH LAW FIRM No.: 515/IABF/L/CK/11/19 tanggal 6 Nopember 2019 Perihal : Pengakhiran Perjanjian serta Permintaan Pengembalian Pinjaman dan Biaya, dimana seharusnya TERGUGAT harus tunduk dan patuh atas perjanjian aquo, karena tidak sesuai dengan Pasal 2.5 jo Pasal 1.1 Perjanjian,

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat wanprestasi atas Perjanjian Untuk Investasi Dan Jual Beli Saham antara Tergugat sebagai Pembeli dan Penggugat I serta Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV sebagai penjual serta penjamin tanggal 22 Juni 2017 (vide bukti P-1 = T-1), maka Majelis Hakim akan membaca dan mempelajari hal-hal yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian aquo;

Menimbang, bahwa dari Perjanjian Untuk Investasi Dan Jual Beli Saham PT. Bara antara Tergugat (PT. Anugrah Bumindo Resources) sebagai Pembeli dan Penggugat I (PT. Nusa Bara) dan Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV sebagai penjual / penjamin tanggal 22 Juni 2017 aquo telah diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang menandatangani perjanjian tersebut, yaitu :

1. PT. ARB (TERGUGAT) ,
2. PENGGUGAT-I (PT. NUSA BARA),
3. PARA PEMEGANG SAHAM : 1. Tn Dr. Ir. Muhammad Darwis(Penggugat-II), 2. Ny. Ir. Dina Tri Amelia(penggugat-III), 3. Tn. Ridwan Soeriyadi (Penggugat-IV)

Telah diatur mengenai :

1. Definisi dan interpretasi;
2. Investasi dan Jual Beli Saham,
3. Pinjaman kepada Perusahaan dan Pemegang saham,
4. Kerjasama Operasi,
5. Kewajiban Perusahaan Kepada Pihak ketiga,
6. Hak ABR atas Produksi dan Bagi Hasil dalam Kerjasama Operasi;
7. Penyelesaian/Penutupan

Halaman 68 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pernyataan dan Jaminan;
9. Ketentuan Pemberian Informasi;
10. Kerahasiaan dan Pengumuman
11. Pengalihan
12. Hak Pihak Ketiga
13. Perjanjian tetap berlaku setelah penyelesaian;
14. Jaminan/Garansi,
15. Keterpisahan;
16. Variasi/Amandemen
17. Biaya-biaya
18. Keseluruhan Perjanjian
19. Pemberitahuan
20. Jaminan Tambahan
21. Salinan dan Bahasa
22. Perjanjian sebelumnya
23. Force Majeure / Keadaan Memaksa
24. Hukum Yang berlaku,

Beserta lampiran-lampiran;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari perjanjian aquo terutama mengenai saham apa yang dijual dalam perjanjian tersebut berdasarkan hal. 3 Latar belakang angka 5, Perjanjian aquo disebutkan; *Bahwa Penjual menyatakan untuk menyertakan PT. SELA BARA dalam perjanjian investasi dan jual beli saham ini dengan ABR / TERGUGAT (termasuk dalam harga jual) setelah PENJUAL melakukan terminasi atas akta perjanjian No. 70 tanggal 4 Mei 2017 dan Akta Kuasa Nomor 71 tanggal 4 Mei 2017 antara PENJUAL dengan PT. WIJAYA INDAH MAKMUR. Dimana setelah terlaksana terminasi atas perjanjian tersebut, PENJUAL akan menandatangani perjanjian terpisah dan/atau perjanjian tambahan dan/atau amandemen atas perjanjian ini, dimana memiliki ketentuan-ketentuan umum yang sama dengan perjanjian ini;*

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hal 7 angka 1 tentang definisi dan interpretasi secara jelas disebutkan *pengertian SAHAM YANG DIJUAL berarti Saham biasa sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan modal saham NUSA dan SELA pada saat penutupan;*

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Para Penggugat bahwa tergugat telah wanprestasi karena meminta kepada Para Penggugat untuk mengalihkan saham milik Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV yang

Halaman 69 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada pada PT. Sela Bara adalah bertentangan dengan perjanjian untuk investasi dan jual beli saham PT. Nusa Bara, tidak beralasan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan kedua TERGUGAT dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya kepada Para Penggugat atas pasal 2.5 perjanjian untuk investasi dan jual beli saham PT. NUSA BARA, yaitu TERGUGAT mengahiri PERJANJIAN UNTUK INVESTASI DAN JUAL BELI SAHAM PT. NUSA BARA, sebagaimana dalam surat dari TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya pada Kantor Hukum IVAN ALMAIDA BAELY & FIRMASYAH LAW FIRM No.: 515/IABF/L/CK/11/19 tanggal 6 Nopember 2019 Perihal : Pengakhiran Perjanjian serta Permintaan Pengembalian Pinjaman dan Biaya, dimana seharusnya TERGUGAT harus tundak dan patuh atas perjanjian aquo, karena tidak sesuai dengan Pasal 2.5 jo Pasal 1.1 Perjanjian;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah membuat surat pada Para Penggugat (bukti T-12.A), yaitu

Surat No. 514/IABF/L/CK/11/19 tanggal 6 November 2019 perihal Pengakhiran Perjanjian serta Permintaan Pengembalian Pinjaman dan Biaya, menurut hemat Majelis Hakim masih dalam tahap somasi/peringatan dimana belum ada prestasi atau kontra prestasi yang dilakukan atau tidak dilakukan Sebagaimana ditentukan dalam lampiran 7 tentang Pembatalan dan Akhir Perjanjian yang menyebutkan, yang mengatur perjanjian ini dapat dibatalkan dan semua ketentuan dalam perjanjian ini dapat diabaikan pada setiap saat oleh PEMBELI atau PENJUAL, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam lampiran tersebut, yang membutuhkan surat menyurat dan pembuktian mengenai keadaan pengakhiran perjanjian, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut belum dapat dikatakan sebagai wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak berhasil meyakinkan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara;

Memperhatikan KUHPerdara, HIR dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Halaman 70 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



2. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh kami, Toto Ridarto, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Arlandi Triyogo, SH.MH. dan Akhmad Sahyuti, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hesti F, SH., Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlandi Triyogo, SH.MH.

Toto Ridarto, SH.MH.

Akhmad Sahyuti, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hesti F, SH.

Biaya-biaya :

Halaman 71 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Proses.....	Rp.100.000,-
- Penggandaan	Rp. 21.000,-
- Meterai.....	Rp. 10.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-
- PNPB.....	Rp. 20.000,-
- Panggilan	Rp.720.000,-
-----+	
Jumlah	Rp.911.000,-

Halaman 72 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL